

**ANALISIS RATIFIKASI INDIA TERHADAP PROTOKOL
PERLAWANAN PENYELUNDUPAN MIGRAN DALAM *UNITED
NATIONS CONVENTION TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
(UNTOC) TAHUN 2011-2016**

(Skripsi)

Oleh

Giofanni Elisabeth Tanjung



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS RATIFIKASI INDIA TERHADAP PROTOKOL PENYELUNDUPAN MIGRAN DALAM *UNITED NATIONS COVENTION TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)* TAHUN 2011- 2016

Oleh

Giofanni Elisabeth Tanjung

Penyelundupan manusia dari India merupakan kejahatan penyelundupan manusia tertinggi di Kawasan Asia Selatan. Penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian implementasi yang dilakukan India atas ratifikasi Protokol Penyelundupan Migran tahun 2011- 2016. Penelitian ini juga mengangkat dua faktor keamanan manusia yang menjadi pendukung masyarakat India berniat untuk menyelundupkan diri ke negara lain yaitu ancaman keamanan individu dan ancaman keamanan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis data sekunder serta metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi. Proses analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik studi literatur. Penelitian ini menjawab rumusan masalah yang menjelaskan bahwa India belum maksimal dalam mengimplementasi ratifikasi protokol tersebut dikarenakan Pemerintah India belum membuat aturan khusus tentang kejahatan penyelupan manusia serta kurangnya tindakan preventif yang dilakukan pemerintah India. Dua faktor ancaman keamanan individu dan keamanan ekonomi juga membuktikan bahwa menjadi pengaruh dalam tindak kejahatan penyelundupan manusia.

Kata Kunci : Penyelundupan manusia, kejahatan transnasional terorganisir, Keamanan Manusia, Protokol Penyelundupan Manusia, *United Nations Convention Transnational Organized Crime*

ABSTRAC

THE ANALYSIS OF RATIFICATION OF INDIA TO PEOPLE SMUGGLING PROTOCOL IN *UNITED NATIONS COVENTION TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)* IN 2011- 2016

by

Giofanni Elisabeth Tanjung

People Smuggling from India is the highest crime rate of people smuggling case in South Asia. This research questions about India implementation and ratification for “Protocol Against the Smuggling of Migrant” in 2011- 2016. This research also discuss two human security factors which most likely initiates the people of India smuggling themselves out of their state; personal security and threats to economic stability/ security. This research use qualitative method with secondary data as its basis and literature study in analyzing the data. This work answers the main research problem and explains that India can't maximize the implementation of (UNTOC) protocol because its government haven't made any legal act or national regulations and have been lack of any preventive actions regarding people smuggling. In this research, it is also proved that personal security and economic thereat have a certain influence in people smuggling.

Key Words : People Smuggling, Transnational Organized Crime, People Smuggling Protocol, Human Security, United Nations Convention Transnational Organized Crime

**ANALISIS RATIFIKASI INDIA TERHADAP PROTOKOL PERLAWANAN
PENYELUNDUPAN MIGRAN DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (UNTOC) TAHUN 2011- 2016**

Oleh

GIOFANNI ELISABETH TANJUNG

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS RATIFIKASI INDIA TERHADAP PROTOKOL
PERLAWANAN PENYELUNDUPAN MIGRAN DALAM
UNITED NATIONS CONVENTION TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME (UNTOC) TAHUN 2011- 2016**

Nama Mahasiswa : **Giofanni Elisabeth Tanjung**

No. Pokok Mahasiswa : **1516071062**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H
NIP 19570728 198703 1 006


Fitri Juliana Sanjaya, S.IP, M.A
NIK 231602880717201


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H



Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A



Penguji
Bukan Pembimbing: Dr. Suropto, S.Sos., M.AB



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : 29 April 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, April 2019

Yang membuat pernyataan,



Giofanni Elisabeth Tanjung
NPM 1516071062

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Giofanni Elisabeth Tanjung, penulis dilahirkan di Lampung pada tanggal 28 Mei 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Armen Haluaan Tanjung dan Serdi Rumata Situmeang.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak- Kanak (TK) Sejahtera 3 Bandar Lampung pada tahun 2002, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Xaverius 3 Way Halim Permai pada tahun 2003 hingga tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung pada tahun 2009 hingga tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2012- 2015. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung pada tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan baik internal maupun eksternal. Dalam internal kampus penulis menjabat sebagai *vice governance* Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (PHMJHI) tahun 2018/2019. Dalam lingkup eksternal kampus, penulis menjabat sebagai Sekertaris Lembaga Pendidikan Kader Diakoneo Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Bandar Lampung tahun 2015, Sekertaris Fungsi Penelitian dan Pengembangan – Badan Pengurus Cabang

GMKI cabang Bandar Lampung tahun 2016/2018, Badan Pemeriksa Keuangan GMKI cabang Bandar Lampung 2019/ 2020. Pada tahun 2017 penulis didelegasikan oleh Universitas Lampung dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional dalam chamber *Joint Statment Forum* di Universitas Pasundan, Bandung. Pada tahun 2017 penulis pernah meraih juara 3 dalam Project and Business Creation Competition dalam Global Youth Seminar yang diselenggarakan oleh Unila's International Student Association. Pada tahun 2018 penulis delegasikan oleh Universitas Lampung dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan di Provinsi Lampung, selain itu penulis juga berpartisipasi aktif dalam berbagai pelatihan dan kegiatan- kegiatan sosial.

SANWACANA

Puji syukur atas kebaikan kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Ratifikasi India Terhadap Protokol Penyelundupan Migran Dalam *United Nations Convention Transnational Organized Crime* (UNTOC) Tahun 2011- 2016. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari banyak nya bimbingan, dukungan, saran dan motivasi dari banyak pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan dosen pembimbing akademik atas kesabaran, motivasi, saran dan arahan yang selama ini diberikan dalam proses bimbingan hingga tahap akhir penyelesaian penelitian ini
4. Ibu Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A, selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran, nasihat, motivasi, kebaikan, arahan dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membantu penelitian ini dari awal proses bimbingan berlangsung hingga tahap akhir.

5. Bapak Dr. Suropto, S.Sos., M.A.B selaku Dosen Pembahas atas kebaikannya telah memberikan motivasi kritik dan saran yang membangun pada penelitian ini.
6. Seluruh jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional Bapak Aman, Bu Ari, mba Pipit, mba Gita Karisma, mba Nisa, mba Ayu, bu Dwi, mba Tiwi, Mba Gita Djausal, Mas Tio, Mas Indra, Mas Nizar, bang Hasbi dan Mas Gara. Terimakasih untuk segala waktu alam proses pembelajaran di kelas hingga diskusi di luar kelas. Terimakasih telah menjadi dosen- dosen yang luar biasa bagi mahasiswa serta terimakasih atas segala keramahan dan kenangan baiknya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Jurusan Hubungan Internasional.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua ku, Papa Armen Haluaan Tanjung dan Mama Serdi Rumata Situmeang yang selalu berdoa, mendukung, menasehati, membimbing, memberikan kasih sayang, memotivasi dan selalu mengajarkanku untuk selalu rendah hati. Terimakasih telah menjadi kedua orang tua yang hebat bagi kami anak- anakmu
8. Kedua adikku yang baik hatinya dan tampan rupanya Joshua Sabam Parraitan Tanjung dan Marcellino Leonard Tanjung. Terimakasih sudah selalu ada disamping kakak dalam segala keadaan apapun. Nantilah ya kita martumbuk.
9. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Bandar Lampung dan Komisariat Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik yang telah mengajarkan penulis tentang bentuk persaudaraan dalam kristus. Penulis bangga telah menjadi bagian dari gerakan ini. Ut Omnes Unum Sint.

10. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional tahun 2017/2018, terimakasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk dapat menyalurkan aspirasi dan pengabdian terhadap jurusan Hubungan Internasional.

11. Persekutuan Doa Oikumene FISIP sebagai wadah untuk melayani dalam Kristus.

12. Teruntuk sahabatku terkasih, Veronika Srikandi terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu ada dari awal perkuliahan hingga akhir. Terimakasih telah mendukungku dalam keadaan apapun, menasehati, saling bertukar pikiran, menjadi tempat terbaik untuk berbagi tawa dan keluh kesah.

13. Teruntuk sahabat- sahabatku lainnya, Retno Ningsih, Anya Nurafifa, Wita Nurmela, Anindya Nur Rahmi, Regiana Revilia, Aprilia Adhani, Lies Deanti, Retno Widiarti, Eva Pitaloka, Christine Nainggolan. Terimakasih sudah menjadi sahabat-sahabatku di masa perkuliahan ini, terimakasih sudah banyak berkontribusi dalam kehidupan ku selama ini. Aku Sayang Kalian!

14. Andaliman Squad, Devi, Nova, Eva, Evi, Ellyn dan Firda yang sejak dulu menjadi sahabat penulis dari masa sekolah dasar hingga kini, semoga persahabatan ini akan terus berlanjut ya nang. Terimakasih untuk kalian telah mendukung, menasehat untuk tetap semangat dalam kondisi apapun.

15. Sahabat seperjuanganku Dewi, Enzel dan Kak Sari terimakasih telah menyayangiku sebagai seorang sahabat dan adik, terimakasih selama ini telah memotivasi, menemani ku dalam kondisi apapun.

16. KKN Kebangsaan Indraloka I, untuk Melva, Amin, Aulia, Yayuk, Endro dan Lippia terimakasih banyak atas kenangan yang tidak terlupakan selama pengabdian

di desa Indraloka I. Aku bangga bisa bertemu kalian mahasiswa- mahasiswa hebat dari banyak provinsi.

17. Teman- teman angkatan 2015 jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian dalam masa perkuliahan. Terimakasih atas segala kenangan dan proses pembelajaran yang akan selalu penulis ingat. See you on top guys

18. Teruntuk almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Dan semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekuarangan didalamnya, akan tetapi penulis berharap karya penelitian ini dapat berguna bagi pembacanya untuk meningkatkan dan mengembangkan kajian- kajian dalam ilmu hubungan internasional.

Bandar Lampung, 25 April 2019

Penulis,

Giofanni Elisabeth Tanjung

PERSEMBAHAN

Atas pernyataan Tuhan Yesus Kristus dan dengan hati yang tulus ku
persembahkan karyaku ini kepada:

Keluarga kecilku tercinta

Papaku Armen Haluaan Tanjung dan Mamaku Serdi Rumata Situmeang,

Kedua adikku Joshua Sabam Parraitan Tanjung dan Marcellino Leonard Tanjung
yang dengan penuh cinta kasih, pengertian, pengorbanan dan perjuangan tanpa
henti mendoakan dengan penantian- penantian baik.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah menjadi tempatku untuk
mendapatkan ilmu dan menjadi langkahku untuk mencapai impianku.

MOTTO

“Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang
empunya Kerajaan Sorga” (Matius 5:3)

“Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia Sendiri akan menyertai
engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan jangan lah
patah hati (Ulangan 31:8)

“Penuhi semesta dengan cinta mu, tuangkan kasih sayang dalam segala
tindakannya, serta berikan senyuman untuk memulai dan mengakhirinya.”

(Giovanni Tanjung)

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	11
1.3.Tujuan Penelitian	11
1.4.Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1.Penelitian Terdahulu	13
2.2.Landasan Konseptual	18
2.2.1. Keamanan Manusia.....	18
2.2.2. Penyelundupan Manusia	21
2.2.3. Perjanjian Internasional	24
2.3.Model Pemikiran Penelitian.....	26
III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2.Fokus Penelitian.....	30
3.3.Jenis dan sumber data.....	30
3.4.Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5.Teknik Analisis Data.....	31
IV. GAMBARAN UMUM.....	33
4.1. Profil Negara India.....	33
4.1.1 Kondisi Pendidikan di India.....	35
4.1.2 Intensitas Konflik India.....	42
4.1.3 Tingkat Pengangguran India.....	46
4.2 Penyelundupan Manusia di India.....	48
4.3 Konvensi PBB Kejahatan Transnasional Terorganisir.....	51
4.3.1 Protokol Perlawanan Penyelundupan Manusia.....	53
4.4 Motif India Meratifikasi Protokol Penyelundupan Migran.....	57

V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
5.1.	Tindakan preventif pemerintah India	59
5.1.1	Undang- Undang Nasional Tentang Pencegahan Penyelundupan Manusia Tahun 2012.....	60
5.1.2	Pasukan Keamanan Perbatasan India.....	71
5.1.3	Bali Process.....	74
5.1.4	Penguatan Hubungan Negara Anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) Kerjasama Melawan Penyelundupan Manusia.....	76
5.2	Penyelundupan manusia dari India setelah ratifikasi Protokol Penyelundupan Migran.....	79
5.3	Faktor Pendukung Tindakan Penyelundupan Manusia Dari India	87
5.3.1	Kondisi Pendidikan di India Setelah atifikasi Protokol Penyelundupan Migran	89
5.3.2	Tingkat Pengangguran India Setelah Ratifikasi Protokol Penyelundupan Migran	95
5.3.3	Intensitas Konflik di India Setelah Ratifikasi Protokol Penyelundupan Migran.....	100
VI.	PENUTUP.....	103
6.1.	Kesimpulan	103
6.2.	Saran	105
6.2.1	Saran ditujukan bagi Pemerintah India.....	105
6.2.2	Saran bersifat akademis.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1. 20 Peringkat Harga yang Harus dibayarkan ke Penyelundup Manusia.....	8
Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Anak- Anak Putus Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar India Tahun 2007- 2010.....	41
Tabel 4.2 Presentase Rasio Partisipasi Perempuan Dalam Pendidikan Dasar India (%) Tahun 2007 -2010.....	41
Tabel 4.3: Angka Pengangguran di India tahun 2007- 2010.....	47
Tabel 5.1 Harga yang Harus Dibayarkan Oleh Imigran Ilegal India Kepada Agen Penyelundup Manusia.....	86
Tabel 5.2 Anak- Anak Putus Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar India Tahun 2011- 2013.....	91
Tabel 5.3 Presentase Siswa India Umur 5- 29 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan dan tidak menyelesaikan pendidikan terakhir tahun 2014.....	92
Tabel 5.4 Peringkat negara kemiskinan nasional.....	96
Tabel 5.5 Angka Pengangguran di India Tahun 2011- 2016 (> 5tahun).....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 1.1 : Jumlah Kematian antara Januari hingga September 2014.....	5
Gambar 1.2 : Grafik Data Imigran Ilegal Yang Tertangkap Dari India Tahun 2008- 2010.....	6
Gambar 1.3 Peta destinasi tujuan penyelundupan manusia di kawasan Asia Selatan	9
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1: Peta India.....	34
Gambar 4.2 Peta Konflik Sengketa Internasional India.....	42
Gambar 5.1 Grafik Penyelundupan Manusia dari India Tahun 2011- 2016.....	80
Gambar 5.2 Penghitungan rata- rata penyelundupan manusia dari India tahun 2011- 2016.....	81
Gambar 5.3 Penghitungan presentase jumlah penyelundupan manusia per- tahun terhadap jumlah penyelundupan manusia dari tahun 2011- 2016.....	81
Gambar 5.4 Rumus perhitungan presentase fluktuasi grafik penyelundupan manusia tahun 2011- 2016.....	83

DAFTAR SINGKATAN

BRICS	: <i>Brazil, Russia, India, Chin, South Africa</i>
BSE-CMIE	: <i>Bombay Stock Exchange-Centre for Monitoring the Indian Economy</i>
CCE	: <i>Continuous Comprehensive Evaluation</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
MDGs	: <i>Millenium Declaration and the Millenium Development Goals</i>
NER	: <i>Net Enrollment Ratio</i>
OECD	: <i>The Organization for Economic Co-operation and Development</i>
RUU	: <i>Rancangan Undang- Undang</i>
SAARC	: <i>South Asian Association Regional Cooperation</i>
UN	: <i>United Nation</i>
UNDP	: <i>United Nation Development Programme</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNCTOC	: <i>United Nation Convention Transnational Organized Crime</i>
UNODC	: <i>United Nation Office Drugs and Crime</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa- Bangsa</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang sedang dialami dunia kini yang membuat batas-batas antar negara menjadi hilang (*border less*). Era globalisasi ini membentuk dua dampak bagi dunia yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dapat diterima adalah kemajuan teknologi dan informasi yang membantu manusia untuk mempercepat penyampaian informasi, komunikasi, percepatan mobilitas hingga efisiensi industri. Namun, disisi lainnya globalisasi juga memberi dampak negatif bagi dunia salah satunya adalah kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Secara umum, kejahatan transnasional terorganisir didefinisikan sebagai

“a continuing criminal enterprise that rationally works to profit from illicit activities that are often in great public demand. Its continuing existence is maintained through the use of force, threats, monopoly control, and/ or the corruption of public officials.” (sebuah korporasi kriminal berkelanjutan yang bekerja secara rasional untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal akibat permintaan publik yang besar. Keberadaanya yang berkelanjutan dikelola lewat penggunaan paksaan, ancaman, kontrol dominasi dan/ atau oleh pejabat publik yang melakukan korupsi”) (Albanese:2012)

Peningkatan kejahatan transnasional yang terorganisir ini berdampak buruk terhadap negara karena akan menjadi sebuah ancaman bagi keamanan dan stabilitas negara. Penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik terkait juga

menambah kekuatan korporasi kejahatan transnasional terorganisir, seperti tindakan korupsi, kontrol, dan monopoli sangat erat kaitannya dengan kejahatan transnasional terorganisir. Hal ini dikarenakan tindakan kriminalnya akan berujung terhadap tindak pidana pencucian uang dan hasil dari pencucian uang tersebut biasanya akan digunakan untuk membeli properti di luar negeri yang melibatkan warga negara lain, sehingga korbannya bersifat massal (Siswanto:2013).

Kejahatan transnasional terorganisir yang terus terjadi menjadi ancaman besar bagi negara-negara. Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah konvensi yaitu United Nations Convention Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2000. Konvensi ini dilengkapi oleh tiga protokol tambahan, yaitu (UNODC,2004) :

1. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, protokol ini mendeklarasikan tindakan yang efektif untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Sehingga diperlukan pendekatan internasional di negara asal, transit dan tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah perdagangan seperti itu, untuk menghukum para pedagang dan untuk melindungi para korban perdagangan seperti itu, termasuk dengan melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional
2. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, protokol ini mendeklarasikan bahwa tindakan efektif

untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara memerlukan pendekatan internasional yang komprehensif, termasuk kerja sama, pertukaran informasi dan tindakan lain yang sesuai, termasuk tindakan sosio-ekonomi, di tingkat nasional, regional dan internasional.

3. *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, protokol ini merupakan bentuk kesadaran akan kebutuhan mendesak untuk mencegah, memberantas pembuatan ilegal senjata api, bagian dan komponen dan amunisi, karena efek berbahaya dari kegiatan tersebut terhadap keamanan masing-masing Negara bagian, kawasan dan dunia secara keseluruhan, membahayakan kesejahteraan masyarakat, perkembangan sosial dan ekonomi mereka dan hak mereka untuk hidup dalam damai. Untuk itu negara dapat melakukan tindakan kerjasama internasional atau langkah-langkah lainnya baik di tingkat regional ataupun tingkat global.

Salah satu kejahatan transnasional terorganisir dalam Konvensi Palermo adalah protokol tentang penyelundupan migran. Penyeludupan manusia adalah kejahatan transnasional yang terorganisir dan setiap kejahatan penyeludupan manusia yang terjadi sudah dapat dipastikan transnasional dan ilegal (OECD: 2015). Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Smuggling of Migrants Protocol, Article 3* tahun 2004 menjelaskan bahwa tindakan ini adalah upaya pencarian untuk mendapatkan keuntungan material ataupun bentuk


keuntungan lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari masuknya seseorang secara ilegal kedalam wilayah negara lain tanpa memiliki surat perizinan untuk tinggal dengan resmi (UNODC: 2004). Menurut Marry Crock-Ben Saul penyelundupan manusia adalah (Marry:2002)

“People smuggling is exploitative, criminal behaviour, it exists because of desperate demand among asylum seekers who do not have acces to legal channels for fleeing presecution and seeking safety abroad.” (Penyelundupan manusia bersifat eksploitatif, perilaku kriminal, yang terjadi karena adanya permintaan dari keputusan diantara pencari suaka yang tidak memiliki akses hukum untuk melarikan diri dari penuntutan dan mencari keselamatan di luar negeri.”)

Tindakan penyelundupan manusia yang terjadi menciptakan banyak resiko- resiko besar. Berdasarkan masa awal pengantaran imigran ilegal dipaksa untuk menyetujui segala aturan yang diberikan oleh penyelundup dalam perjalanan menuju negara tujuan, di banyak kasus penyelundupan manusia dalam transit para imigran ilegal diminta untuk menjadi budak ataupun pekerja seks komersial bahkan uang yang ia terima harus diberikan kembali ke agen penyelundup (Campana:2015).

Eksplorasi ini hampir terjadi di banyak kasus penyelundupan manusia, salah satu kasus yang terungkap adalah kasus yang dialami oleh korban penyelundupan manusia dari India ke Yunani. Kebanyakan imigran ilegal yang berasal dari India menuju Yunani menginginkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah menjadi buruh dengan gaji rendah. Upah harian untuk hari kerja 10 jam, dengan satu jam untuk istirahat makan siang, adalah 22-25 Euro, tingkat yang biasanya di bawah upah minimum 27 Euro dibayarkan ke orang-orang Yunani lokal, petani Yunani mempekerjakan imigran penyelundupan manusia karena dapat digaji dengan biaya rendah (Reena Kukreja, 2018)


Eksplorasi yang terjadi membuat banyak korban penyelundupan yang akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan. Kematian yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelaparan, kelelahan, penyakit dan lainnya. Diagram di bawah ini menunjukkan jumlah kematian korban penyelundupan manusia di masing-masing kawasan dalam jangka waktu Januari sampai September 2014.



(sumber: IOM, *Death Migrant Smuggling report 2014*)

Gambar 1.1 : Jumlah Kematian antara Januari hingga September 2014

Kejahatan penyelundupan manusia yang terjadi di India sejak 2008 sampai dengan 2010 ke berbagai negara di dunia terus mengalami peningkatan, kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



(sumber: UNODC,2014)

Gambar 1.2 : Grafik Data Imigran Ilegal Yang Tertangkap Dari India Tahun 2008- 2010

Grafik di atas memaparkan jumlah peningkatan penyelundupan manusia dari India yang ditangkap di berbagai negara pada tahun 2008- 2010. Data tersebut menjelaskan pada tahun 2008 kasus penyelundupan manusia berjumlah 546 orang dan meningkat di tahun 2009 hingga mencapai 598 orang. Di tahun 2010 kembali terus meningkat mencapai jumlah 958 orang.

Kejahatan transnasional terorganisir ini terjadi dikarenakan adanya upaya dari penyelundup untuk memfasilitasi transportasi para imigran ilegal untuk dapat melintasi batas negara yang dituju imigran tersebut. Kasus kejahatan penyeludupan manusia memiliki satu kriteria yang unik, hal ini dikarenakan kasus ini tidak dapat berjalan tanpa adanya keinginan langsung dari korban untuk diselundupkan sebagai imigran ilegal. Menurut Interpol (2016), penyelundupan ini tidak akan dapat berjalan tanpa adanya kesukarelaan dari korbannya

“In general, the individuals who pay a smuggler in order to gain illegal entry to a country do so voluntarily, and the relationship ends on arrival. (secara umum, individu membayar penyelundup untuk dapat masuk secara ilegal ke suatu negara secara sukarela dan hubungannya akan berakhir pada saat kedatangan)

Berdasarkan pemahaman tersebut penulis mengartikan bahwa korban penyelundupan manusia tidak hanya memiliki predikat sebagai korban tetapi juga tersangka dalam kasus penyelundupan manusia yang terjadi. Hal ini dikarenakan permintaan imigran ilegal tersebut yang menyebabkan penyelundupan manusia dapat terwujud. Kejahatan transnasional penyelundupan manusia di berbagai belahan dunia yang meningkat membuat kasus ini menjadi semakin krusial.

Sistem kejahatan penyelundupan manusia terjadi dengan adanya kesepakatan antara orang yang akan diselundupkan dan penyelundup, kesepakatan tersebut berupa pembayaran sejumlah uang ke penyelundup. Jumlah uang yang dibayarkan oleh para korban ke penyelundup biasanya melewati proses negosiasi hingga akhirnya terjadi kesepakatan jumlah pembayaran antara agen penyeludup dan korban penyeludupan manusia.

Semakin tinggi jumlah pembayaran yang diberikan kepada penyeludup akan berpengaruh terhadap fasilitas yang didapatkan oleh imigran ilegal seperti alat transportasi hingga kelengkapan dokumen perjalanan palsu. Kenyataannya, walaupun harga yang harus dibayarkan ke penyelundup relatif tinggi, resiko dari penyelundupan manusia tetap berbahaya. Akibatnya dari kasus penyelundupan manusia ini menyebabkan banyak terjadinya perenggutan hak-hak asasi manusia yang dialami korban penyelundupan. Tabel dibawah ini memaparkan data tentang jumlah yang harus dibayarkan oleh imigran ilegal kepada agen penyelendup manusia.


Tabel 1.1 : 20 Peringkat Harga yang Harus Dibayarkan ke Penyelundup Manusia

Peringkat	Asal Penyelundupan	Tujuan Penyelundupan	Harga
1	India	Inggris	US\$ 277.000
2	India	Amerika Serikat	US\$ 60.000
3	China	Amerika Serikat	US\$ 50.000
4	China	Inggris	US\$ 41.800
5	Romania	Kanada	US\$10.000- US\$30.000
6	Vietnam	Eropa	US\$ 28.500
7	Afghanistan	London	US\$ 25.000
8	Maroko	Eropa	US\$ 24.000
10	Iran	Uni Eropa	US\$ 23.315
11	Pakistan	Amerika Serikat	US\$ 22.000
12	Thailand	Jepang	US\$ 21.000
13	Brazil	Amerika Serikat	US\$ 16.000
14	Irak	Inggris	US\$ 10.500
15	Asia (Afghanistan, Iran, Iraq, Myanmar, Sri Lanka and Vietnam)	Australia	US\$ 10.000
16	Bangladesh	Brazil	US\$ 10.000
17	Korea Utara	Korea Selatan	US\$ 6.000
18	Afrika	Israel	US\$ 1.500
19	Haiti	Puerto Rico	US\$ 1.500
20	Afghanistan	Iran	US\$ 700

(sumber : Havoscope, Global Black Market Information)

Berdasarkan 20 peringkat harga pembayaran penyelundupan manusia terdapat 5 negara di kawasan Asia Selatan yang masuk di tabel peringkat tersebut, yaitu Bangladesh, Pakistan, India, Afghanistan dan Sri Lanka. Salah satu negara yang mendominasi di peringkat penyelundupan tertinggi dari kawasan Asia Selatan adalah India yang menuju ke Inggris dan Amerika Serikat. Harga yang ditetapkan oleh penyelundup manusia ditentukan berdasarkan jarak dari rute perjalanan negara

asal ke negara tujuan. Gambar berikut merupakan rute penyelundupan manusia dari kawasan Asia Selatan khususnya India ke berbagai negara tujuan.



(sumber : UNODC, 2015)

Gambar 1.3 : Peta destinasi tujuan penyelundupan manusia di Kawasan Asia Selatan

India telah meratifikasi the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UNTOC) di bulan Mei tahun 2011. Konvensi ini merupakan instrumen global pertama dan mengikat secara hukum untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisasi. Negara- negara yang telah meratifikasi konvensi UNTOC berarti telah berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan transnasional terorganisir (UNODC).

Walaupun India telah meratifikasi konvensi tersebut khususnya protokol untuk memerangi kejahatan penyelundupan migran tidak menyebabkan kasus kejahatan tersebut benar- benar hilang dari India. Penyelundupan manusia erat kaitannya dengan kondisi kependudukan suatu negara. Jika dilihat dari jumlah penduduknya, India merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah China. Berdasarkan data yang dilansir oleh PBB pada tahun 2015 kedua negara

tersebut memiliki lebih dari satu miliar penduduk yang jika diakumulasikan presentase nya sebesar 19% dan 18% populasi dunia.

Namun, percepatan peningkatan jumlah penduduk yang lebih cepat berada di India sehingga India memiliki kemungkinan besar di tahun 2022 menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (Adzani: 2015). Tingginya jumlah populasi di India memang memiliki keuntungan demografi bagi negara ini seperti banyaknya diaspora di berbagai belahan dunia yang berasal dari India. Melalui sumber daya manusia yang sangat banyak khususnya di usia produktif maka akan menjadi bonus demografi di India. Namun, menurut penulis India belum mengoptimalkan bonus demografi yang ada, melainkan menjadi permasalahan di India, salah satunya kejahatan penyelundupan manusia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam bab ini, penulis melihat terdapat dua kesenjangan yang terjadi dalam kasus penyelundupan manusia di India yaitu:

1. India telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organised Crime* (UNTOC) pada tahun 2011. Ratifikasi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penyelundupan manusia namun kasus tersebut tetap terjadi setelah ratifikasi dilakukan.
2. Imigran ilegal dari penyelundupan manusia telah mengetahui adanya konsekuensi eksploitasi, penelantaran, jeratan hukum hingga kematian dalam proses penyelundupan manusia. Namun, permintaan untuk diselundupkan tetap terjadi khususnya oleh orang dengan usia produktif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menilai seharusnya penyelundupan manusia di India seharusnya menurun. Faktanya, penyelundupan manusia dari India terus berlangsung hingga kini

1.2 Rumusan Masalah

Tingginya permintaan penyelundupan manusia oleh masyarakat India membuat organisasi kejahatan penyelundupan manusia terus berkembang menjadi lebih besar. Untuk itu, pemerintah India meratifikasi *United Nations Convention Transnational Organized Crime (UNTOC)* khususnya Protokol Penyelundupan Migran Melalui Laut, Udara dan Darat pada tahun 2011, yang diharapkan mampu mengatasi penyelundupan manusia dari India. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis mengambil rumusan masalah : **“Bagaimana implementasi ratifikasi Protokol Penyelundupan Migran dalam mengatasi penyelundupan manusia dari India tahun 2011- 2016?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Menjelaskan penyebab peningkatan penyelundupan manusia dari India tahun 2011- 2016.
2. Menjelaskan implementasi dari ratifikasi Protokol Penyelundupan Migran yang dilakukan India.

3. Memberikan pandangan penulis untuk mengatasi penyelundupan manusia yang terjadi di India

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran, media informasi serta pengetahuan mengenai penyelundupan manusia dan juga dapat memberi pemahaman tentang bahaya penyelundupan manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan tentang resiko penyelundupan manusia serta dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjelaskan implementasi ratifikasi Protokol Penyelundupan Manusia dari India. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *literatur review* sebagai bahan bacaan, informasi, dan acuan yang berkaitan dan mempunyai tema penelitian yang sama.

Pertama, penulis menggunakan jurnal penelitian yang berjudul *Research Study on Human Smuggling in Sri Lanka: windows for intervention by the International Organization for Migration (IOM)* yang ditulis oleh Danesh Jayatilaka. Dalam jurnal penelitian ini menjabarkan peningkatan jumlah penyelundupan manusia di Sri Lanka yang di dominasi penggunaan jalur laut dan jalur udara. Oleh karena itu, dari peningkatan tersebut memberikan kritik yang ditujukan kepada Pemerintah Sri Lanka karena tidak memiliki aturan khusus terhadap kejahatan penyelundupan manusia, dan mengelompokkan kejahatan penyelundupan manusia dengan perdagangan manusia dalam yurisdiksi Undang-Undang Pekerjaan Biro Luar Negeri Sri Lanka dan Undang-Undang Imigrasi dan Emigrasi. Penelitian ini juga menjelaskan profil dari orang-orang yang akan diselundupkan dan penyelundupnya serta proses penyelundupan yang mudah dilakukan karena memiliki banyak celah

untuk melakukan aktivitas kejahatan penyelundupan manusia disebabkan regulasi yang tidak kuat.

Kedua, penulis menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Paolo Campana dan Fedrico Varese yang berjudul *Exploitation in Human Trafficking and Smuggling*. Dalam penelitian ini melakukan komparasi antara dua kejahatan transnasional yang dinilai umum memiliki kesamaan dipersoalan imigran ilegal. Kedua kejahatan tersebut adalah perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Di fokus penyelundupan manusia, penelitian ini menjabarkan tindakan eksploitasi di kasus penyelundupan manusia seperti pekerja seks komersial, buruh gaji rendah hingga dijual ke pihak ketiga untuk dieksploitasi. Tidak terjadi kesesuaian perjanjian antara penyelundup dan imigran yang menyebabkan eksploitasi ini terjadi, sehingga imigran ilegal terpaksa untuk mematuhi seluruh keputusan yang ditentukan oleh penyelundup secara sepihak. Dalam penelitian ini juga menjelaskan 2 cara yang dapat dilakukan agar penyelundup dapat memenuhi perjanjian dengan imigran ilegal, yaitu:

1. Pertama, melakukan pembayaran secara bertahap dapat mengurangi resiko eksploitasi hal ini dikarenakan kebutuhan penyelundup untuk menerima bayaran jasa nya.
2. Selanjutnya menggunakan jasa profesional yang bekerja sebagai penjamin imigran dan sebagai bank informal, cara kerjanya imigran ilegal akan memberikan sejumlah uang ke penjamin lalu imigran akan diberikan deretan kode sistem yang hanya diketahui oleh imigran untuk mengambil uang jasa, sehingga uang tersebut tidak dapat ditarik sebelum imigran ilegal sampai ke negara tujuannya.

Ketiga, penulis menggunakan jurnal penelitian yang ditulis oleh Deepa Mahta dan berjudul *The Effective Administration of Criminal Justice To Tackle Trafficking in Human Beings And Smugglin of Migrants In India*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyelundupan manusia dilakukan dengan cara melakukan penipuan di bagian imigrasi, penipuan yang dimaksud dengan cara dengan sengaja menaruh dokumen perjalanan mereka ditempat yang salah untuk menyiasati pihak imigrasi. Cara tersebut diberikan oleh agen penyelundup untuk menyiasati pihak migrasi. Dalam jurnal ini juga menjelaskan banyak laporan dari negara lain bahwa banyak penyelundupan migran yang berasal dari India ke negara lain, khususnya Eropa dan Amerika Utara. Untuk itu, jurnal ini juga menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah India untuk menekan angka penyelundupan manusia, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Bentuk kerjasama ini salah satunya adalah tergabung dalam *The Bali Ministerial Conference on People Smuggling*. Dalam penelitian ini juga mengkaji tentang hukum-hukum yang mengatur kejahatan penyelundupan manusia dan kejahatan perdagangan manusia.

Keempat, penulis menggunakan artikel yang berjudul *Migration and Madrasahs: Stemming people-smuggling in Bangladesh* yang ditulis oleh Mubashar Hasan. Dalam artikel ini menjelaskan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya Bangladesh yang mempengaruhi kesukarelaan warga negara Bangladesh untuk diselundupkan dengan menggunakan perahu menuju negara tujuan. Penelitian ini juga menjelaskan peran pemerintah dan peran madrasah (sekolah informal islam) yang seharusnya dapat meminimalisir tindakan kejahatan penyelundupan manusia yang terjadi di Bangladesh. Berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu kajian

penyelundupan manusia yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut merupakan tabel komparasi penelitian terdahulu tersebut.

2.1. Tabel Komparasi Penelitian Terdahulu

PT Variabel	Danesh Jayatilaka	Paolo Campana dan Fedrico Varese	Deepa Mahta	Mubashar Hasan
Topik Penelitian	Peningkatan penyelundupan manusia di Sri Lanka sebagai intervensi dari IOM.	Eksplotasi perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.	Administrasi Efektif Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran Di India	Pemicu penyelundupan manusia di Bangladesh berdasarkan pendidikan dan migrasi.
Fokus Penelitian/ metode	Fokus : evaluasi undang –undang pemerintah Sri Lanka yang menggabungkan peraturan tentang kejahatan perdagangan manusia dan kejahatan penyelundupan manusia. Metode pandangan terhadap programatik intervensi	Fokus : pembahasan terkait eksploitasi penyelundupan manusia dan perdagangan manusia di berbagai negara. Metode : Studi literatur tentang perjanjian informal penyelundupan manusia dan perdagangan manusia	Fokus : Peradilan Pidana di India untuk mengatasi penyelundupan manusia dan perdagangan manusia Metode : Studi literatur hukum yang berlaku di India mengenai penyelundupan manusia dan perdagangan manusia	Fokus : dinamika sosial-budaya yang kompleks dalam penyelundupan manusia dengan jalur air Metode : wawancara dan <i>forum group discussion</i> bersama jurnalis, aktivis HAM, penegak hukum, badan intelijen, masyarakat sipil, dan mantan penyelundup manusia
Pendekatan	1. Pendekatan ekonomi 2. Pendekatan sosial	Pendekatan keamanan manusia	Pendekatan hukum	1. Psikologi 2. Sekolah agama

Paparan Penelitian	Paparan terkait peraturan negara yang dinilai ambigu dan lemah dalam mencegah dan menyelesaikan kejahatan penyelundupan manusia	Paparan terkait eksploitasi manusia dalam berbagai kasus dengan latar belakang permasalahan yang berbeda	Paparan terkait kerjasama internasional dan hukum yang berlaku untuk mengatasi penyelundupan manusia dan perdagangan manusia	Paparan terkait pentingnya peran sekolah agama sebagai tanggung jawab moral untuk meminimalisir tindakan penyelundupan manusia
Kesimpulan / Hasil Penelitian	Penyelundupan manusia yang terjadi Sri Lanka semakin meningkat dari jalur udara, laut dan darat. Peningkatan juga difaktori atas adanya kedekatan sosial antara penyelundup dan imigran ilegal	Eksplotasi yang terjadi dalam penyelundupan manusia maupun perdagangan manusia, sama-sama tidak dibenarkan. Pengaruh penegakan hukum di negara yang dapat mengurangi eksploitasi tersebut.	Penyelundupan manusia yang terjadi di India di dasari karena adanya intrik permainan dari calon ilegal kepada pihak migrasi. Penyelundupan yang terjadi sangat beresiko besar salah satunya karena ada eksploitasi seksual yang menyebabkan terjadinya penyebaran virus HIV/AIDS untuk itu penting untuk evaluasi hukum di India	Peran sekolah agama dalam menghadapi penyelundupan manusia menghadapi dua tantangan langsung, yaitu hasil dari penyelundupan menjadi hal yang biasa bahkan diinvestasikan ke sekolah agama, lalu ada tradisi bahwa madrasah tidak terbuka untuk intervensi dari luar .

Sumber : tabel diolah oleh penulis

Berdasarkan keempat penelitian tersebut menguatkan argumen penulis bahwa penyelundupan manusia masih menjadi kejahatan transnasional yang sangat mengkhawatirkan. Penelitian *pertama*, menjelaskan kritik terhadap Pemerintah Sri Lanka yang masih lemah dalam perumusan undang-undang terkait penyelundupan manusia, sehingga menyebabkan peningkatan penyelundupan manusia. Penelitian *kedua*, menjelaskan bahwa eksplotasi dari penyelundupan manusia dan perdagangan manusia sangat nyata terjadi, penelitian ini juga menjelaskan terdapat cara-cara yang dapat dilakukan agar eksploitasi ini dapat dikurangi. Penelitian *ketiga*, menggambarkan hukum yang ada di India untuk mencegah dan

menanggulangi kedatangan imigran ilegal penyelundupan manusia dari India. *Penelitian keempat*, memberikan gambaran permasalahan masyarakat Bangladesh yang dengan sukarela menjadi orang yang akan diselundupkan.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut, sekaligus menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian terbaru dan belum pernah dilakukan penelitian. Keunikan penelitian ini adalah menjelaskan analisis ratifikasi protokol penyelundupan migran dari India tahun 2011- 2016 dengan indikator keamanan ekonomi dan keamanan individu.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Konsep Keamanan Manusia

Paradigma keamanan non tradisional biasa dikenal dengan *human security* yang sering dianggap sebagai pendekatan yang mirip dengan *comprehensive security* yang memandang bahwa keamanan bukan hanya berasal dari bidang militer dan sejenisnya tapi juga menyangkut non militer. Konsep ini muncul pada tahun 1994 melalui laporan UNDP. Keamanan saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara (*within nations*) daripada antar negara (*international conflicts*).

Human security adalah keamanan yang identik dengan tidak adanya kematian, tidak ada penyakit yang menyebar, konflik etnis yang berujung kekerasan dan tidak berurusan dengan senjata, tapi terhadap kehidupan manusia dan martabatnya (UNDP, 1994: 22). Ancaman terhadap manusia tidak memandang batas negara dan bersifat *people centered* atau bukan *state centered*. Tujuh aspek human security yang dikaji oleh UNDP adalah *economic security*, *food security*, *health security*,

environmental security, personal security, community security, dan political security. Selain itu menurut Amitav Acharya adanya perkembangan *human security* juga dilatari oleh peningkatan perang sipil dan konflik dalam negeri, penyebaran demokrasi, intervensi kemanusiaan, meluasnya kemiskinan dan pengangguran yang diakibatkan oleh adanya *human security* (Amitav, 2001:445).

Ancaman bagi *human security* menjadi terbuka lebar apabila mengacu *United Nation's Millenium Declaration and the Millenium Development Goals* (MDGs), berdasarkan kerangka tersebut tujuan yang ingin dibangun dan dicapai adalah (UNOCHA, 2014:2-3):

1. Upaya perlindungan untuk manusia dai konflik kejahatan
2. Upaya memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi manusia ataupun penduduk yang diakibatkan oleh konflik/ perang atau kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Upaya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan manusia setelah perang atau konflik terjadi.
4. Ketidakamanan ekonomi – terkait dengan pemberantasan kemiskinan, peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan social.
5. Membeikan jaminan kesehatan untuk keamanan manusia – penyebaran penyakit dan ancaman kemiskinan sebagai dampak dari konflik.
6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk human security: menyediakan sarana pendidikan dasar dan informasi public

terkait ketiga hal tersebut yang relevan dengan bentuk-bentuk kejahatan akibat konflik.

Tujuan dari keamanan manusia hadir untuk mengatasi ancaman- ancaman yang ada karena selain dapat mengganggu keberlangsungan hidup manusia tetapi juga mengganggu stabilitas kondisi negara. Selain itu mengacu pada pemikiran Paris dalam (Hidayat, 2017:114) terkait keamanan bagi siapa (*security for whom*) dan sumber ancaman keamanan (*source of the security threat*) yang berhubungan dengan keamanan individu. Ahli *human security* terkenal yakni Barry Buzan (dalam Irham, 2009:16) mengatakan bahwa : “teori keamanan kali ini tidak terbatas hanya pada keamanan yang bersifat militer saja, melainkan juga bersifat ekonomi, politik, social, dan lingkungan”.

Dalam kejahatan penyelundupan manusia, ancaman keamanan manusia akan berfokus pada beberapa sub-faktor keamanan:

1. Keamanan ekonomi

Menurut UNDP (1994:23-34) *economic security* adalah :

“Economic security requires an assured basic income-usually from productive and remunerative work, or in the last resort from some publicly financed safety net. But only about a quarter of the world's people may at present be economically secure in this sense”. (keamanan ekonomi membutuhkan penghasilan dasar yang berasal dari pekerjaan yang produktif dan menguntungkan, atau dalam upaya terakhir melalui fasilitas yang dibiayai publik. Tetapi hanya sekitar seperempat penduduk dunia yang saat ini mendapatkan keamanan ekonomi dari pengertian ini)

Manusia akan merasa aman dalam hal ekonomi jika mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, biasanya masalah ekonomi datang dari negara berkembang seperti masalah pengangguran yang akhirnya mendasari ketegangan politik dan kekerasan etnis yang terjadi dalam suatu negara, dan

disini dibutuhkan peran negara dalam membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

2. Keamanan individu

Keamanan individu menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting yaitu manusia menginginkan terlindungi dari berbagai ancaman yang langsung dapat menyentuh manusia dalam hal tindak kekerasan, dalam *Human Development Report 1994* (UNDP,1994) ancaman bagi personal security berupa :

“Threats from the state (physical torture), threats from other states (war), threats from other groups of people (ethnic tension), threats from individuals or gangs, against other individuals or gangs (crime, street violence), threats directed against women (rape, domestic violence), threats directed at children based on their vulnerability and dependence (child abuse), threats to self (suicide, drug use).” (ancaman dari negara (penyiksaan fisik), ancaman dari negara lain (perang), ancaman dari kelompok lain (ketegangan etnis), ancaman dari individu atau kelompok (kekerasan, kejahatan jalanan), ancaman ditujukan pada wanita (pemerksaan, kekerasan dalam rumah tangga), ancaman yang ditujukan pada anak- anak berdasarkan kerentanan dan ketergantungan (pelecehan anak), ancaman terhadap diri sendiri (bunuh diri, penggunaan narkoba)).

2.2.2 Konsep Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia merupakan praktik kejahatan transnasional. Kejahatan ini melakukan aktivitas ilegal dengan masuk ke teritorial negara lain tanpa melewati prosedur resmi. Protokol Penyelundupan Migran yang ditandatangani pada pertemuan di Palermo (Italia) mendefinisikan penyelundupan manusia adalah (UNODC,2012, 42)

“Smuggling of Migrants’ shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or permanent resident.” (penyelundupan migran berarti pembelian, untuk

memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya, dari masuknya orang secara ilegal ke suatu negara dimana orang tersebut bukan penduduk nasional ataupun permanen)

Penyelundupan manusia sering disamakan dengan perdagangan manusia. Namun ini merupakan dua kasus yang tidak sama. Menurut Protokol Palermo, perdagangan manusia menggunakan prosedur perekrutan, transportasi, *transfer*, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman ataupun penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan hingga tipu daya agar seseorang dapat menyetujui perekrutan, tujuan dari perdagangan manusia adalah eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, penghambaan hingga pengambilan organ manusia.

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa penyelundupan manusia terjadi karena kehendak dari korban untuk diselundupkan secara ilegal serta sudah mengetahui resiko dari upaya masuk ilegal yang dipilihnya. Aktivitas penyelundupan manusia tidak lepas dari peran penyelundup. Peran penyelundup dalam kejahatan ini seperti agen perjalanan. Menurut The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 2015:7) ,penyelundup akan menyiapkan dua paket yang akan dipilih oleh imigran ilegal yaitu, paket *pays as you go* dan paket penuh,paket ini dikelompokan berdasarkan layanan dan fasilitas.

Paket *pays as you go* merupakan pembayaran penyeludupan manusia yang paling sering terjadi di dunia, pembayaran dengan paket ini merupakan pembayaran yang lebih murah dibandingkan paket lengkap dan di dalam perjalanan akan meminta biaya tambahan untuk memenuhi akomodasi perjalanan, namun dari banyak atau

sedikitnya jumlah pembayaran yang diberikan oleh imigran ilegal akan mempengaruhi lama perjalanan ke negara tujuan (OECD: 2015). Paket ini juga sangat rentan terhadap tindakan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini dikarenakan jumlah pembayaran yang tidak penuh sehingga para imigran ilegal harus rela untuk dijadikan budak dan harus bekerja di berbagai tempat pemberhentian untuk membayar perjalanan tersebut hingga sampai ke negara tujuan. Berbeda dengan paket lengkap, dengan jumlah pembayaran yang relatif mahal imigran ilegal akan mendapat fasilitas yang lebih terjamin, biasanya dilengkapi dengan dokumen perjalanan dan kemungkinan tindakan eksploitasi lebih sedikit.

“a migrant pays a large sum (often several thousand euros per person) in their country of origin to a smuggler who arranges several services. Only relatively sophisticated groups are in a position to offer such services, since they entail complex coordination and financial capital to procure transport and to pay bribes.”(seorang migran membayar dalam jumlah besar (seingkali beberapa ribu euoro per orang) di negara asalnya kepada seorang penyelundup yang mengatur beberapa layanan. Hanya kelompok yang relatif canggih bersedia untuk menawarkan layanan tersebut, karena memiliki koordinasi dan modal finansial yang sulit untuk melakukan pengadaan transportasi dan pembayaran suap) (OECD, 2015:7)

Penggunaan paket apapun dalam tindakan kejahatan penyelundupan manusia, tetap saja menimbulkan resiko. Oleh karena itu dalam hukum internasional yang dicantumkan dalam *Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea, and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UN: 2010) pada artikel 16 menjelaskan tentang perlindungan dan bantuan:

1. Pasal 1, Negara yang terlibat harus dengan konsisten bertindak sesuai dengan hukum internasional termasuk undang-undang agar melindungi hak orang-orang yang telah menjadi objek perilaku pada pasal 6 (korban

penyelundupan manusia) untuk dapat ditangani secara manusiawi tanpa ada unsur kekerasan karena mereka berhak mendapatkan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa.

2. Pasal 2, Negara yang terlibat harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap tindakan yang mereka terima seperti kekerasan yang dilakukan dengan alasan menjadi objek perilaku dalam pasal 6 protokol ini.
3. Pasal 3, Negara yang terlibat harus memberikan bantuan yang sesuai kepada migran yang hidup ataupun yang keselamatannya terancam oleh alasan tindakan yang diatur dalam pasal 6 protokol ini.
4. Pasal 4, menerapkan ketentuan pasal ini, Negara-negara yang terlibat harus mempertimbangkan kebutuhan khusus wanita dan anak-anak.
5. Pasal 5, Dalam kasus penahanan seseorang yang telah menjadi objek perilaku yang diatur dalam pasal 6 Protokol ini, masing-masing Negara Pihak harus mematuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Wina tentang Konsuler Hubungan, jika berlaku, termasuk memberi tahu orang tersebut prihatin tanpa penundaan tentang ketentuan tentang pemberitahuan kepada dan komunikasi dengan petugas konsuler.

2.2.3 Konsep Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan seperangkat aturan berupa hak dan kewajiban yang telah di sepakati oleh lebih dari dua negara atau bangsa sehingga melahirkan hukum-hukum yang mengikat. Konvensi Wina (1969: 3) menjelaskan kembali bahwa perjanjian internasional adalah

A treaty is an international agreement, generally concluded in writing, between two or more subjects of international law, in which they express their joint will to assume obligations governed by international law or to renounce rights, whether this agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation (sebuah perjanjian adalah perjanjian internasional, umumnya disimpulkan secara tertulis, antara dua atau lebih subyek hukum internasional, dimana mereka menyatakan kehendak bersama untuk memikul kewajiban yang diatur oleh hukum internasional atau melepaskan hak, apakah perjanjian ini diwujudkan dalam satu instrumen atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan khususnya)

Hadirnya perjanjian internasional didasari karena adanya ketergantungan di pelbagai bidang kehidupan yang mengharuskan adanya hubungan timbal balik dan secara terus menerus agar bermanfaat bagi kepentingan bersama (Kusumaatmadja, 1982:9).

Secara fundamental perjanjian internasional dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian bilateral dan multilateral. Secara umum, perjanjian bilateral merupakan perjanjian antar dua negara sedangkan perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang disepakati lebih dari dua negara. Perjanjian bilateral dan multilateral pada dasarnya berbeda dalam cara mereka menyimpulkan, pemberlakuan mereka dan administrasi mereka (FDFA, 2015:4).

Dalam perjanjian internasional terminologi untuk menamai sebuah perjanjian sangat bervariasi, istilah-istilah tersebut bukan sebagai penentu sifat dalam perjanjian internasional. Hal ini disebabkan sifat instrumen internasional tergantung pada tindakan bukan judulnya (FDFA, 2015:5). Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah: traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), piagam (*statute*), charter, deklarasi, protokol, arrangement, accord, modus vivendi, covenant, dan lain-lain.

Perjanjian internasional yang telah disepakati akan terlihat bekerja secara optimal ketika negara telah melakukan ratifikasi dan pengaplikasiannya dalam lingkup nasional. Dalam kejahatan penyelundupan manusia, konvensi PBB tentang *United Nations Transnational Organized Crime* (UNTOC) merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat protokol yang berusaha untuk memerangi kejahatan penyelundupan manusia. Banyak negara yang telah meratifikasi konvensi ini salah satunya adalah India. Ratifikasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah India membuktikan India menjadikan kejahatan penyelundupan manusia sebagai ancaman nasional. Suatu perjanjian yang telah ditanda tangani membuat negara tunduk pada ratifikasi perjanjian tersebut karena keseluruhan instrumen ratifikasi telah ditandatangani oleh pemerintah India. ratifikasi atau dengan kata lain menggunakan saluran diplomatik (MEAND, 2018:8).

2.3 Model Pemikiran Penelitian


Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan menjelaskan permasalahan penelitian yaitu untuk mengetahui alasan mengapa penyelundupan manusia di India terus meningkat pada tahun 2014- 2016. Permasalahan ini akan diteliti dengan menggunakan konsep keamanan manusia, konsep perjanjian internasional dan konsep penyelundupan manusia. Konsep tersebut menjadi landasan berpikir penulis terhadap model penelitian yang dibangun. Model penelitian yang dibangun adalah dengan memposisikan ancaman keamanan manusia dan perjanjian internasional sebagai analisis peningkatan kasus penyelundupan manusia yang terjadi di India tahun 2014- 2016.

Konsep yang telah dipilih dinilai menjadi pendekatan yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Konsep penyelundupan manusia, konsep ini menjadi fondasi utama penulis dalam melaksanakan penelitian. Penyelundupan manusia dengan jelas menjadi sebuah tindakan kriminalitas internasional karena telah melanggar berbagai ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Tindakan yang dimaksud seperti masuk secara ilegal ke wilayah teritorial negara transit atau tujuan, bermukim tanpa status hukum yang absah dari pihak migrasi dan adanya tindakan- tindakan pelanggaran hak asasi manusia seperti pelecehan seksual, perbudakan hingga kematian.

Selanjutnya adalah konsep perjanjian internasional, secara umum perjanjian internasional merupakan rangkaian kesepakatan yang menjadi aturan hukum yang berlaku bagi negara yang menyepakati perjanjian internasional tersebut. Dalam penelitian dalam kasus penyelundupan manusia, perjanjian internasional yang dimaksud adalah konvensi PBB yaitu *United Nations Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang salah satu protokol di dalamnya mengkaji tentang penyelundupan manusia yang telah diratifikasi oleh India.

Pendekatan lainnya dengan menggunakan konsep keamanan manusia yang difokuskan kepada keamanan politik, keamanan ekonomi dan keamanan individu. Keamanan manusia menjadi salah satu variabel independen untuk menganalisis penyelundupan manusia yang terjadi di India pada tahun 2014 hingga 2016.

Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam kerangka pikir dibawah ini

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

Sumber : Gambar diolah oleh penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswall (Raco,2010:30) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan atau penelusuran yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral pada sebuah kasus yang diteliti. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang terdapat dalam interaksi manusia (Rossman, 1995)

Penelitian ini menggunakan metode penyajian data kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk merangkum dan mendeskripsikan secara menyeluruh dan sistematis dari permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian baik dari individu maupun kelompok (Lambert:2012). Dalam menganalisis kasus, penyajian deskriptif menggambarkan gejala, fakta atau realita yang terjadi dan mengeksplorasi untuk mencari tahu lebih mendalam tentang kasus yang diteliti yang akan memberikan hipotesis penelitian (Raco, 2010:50). Berdasarkan pemaparan pendekatan kualitatif deskriptif di atas, penulis memahami fenomena dalam kasus penyelundupan manusia di India sehingga bermuara pada hipotesa yang menjelaskan dengan

komperhensif implementasi Protokol Penyelundupan manusia serta faktor yang mempengaruhi.

3.2 Fokus Penelitian

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam melakukan penelitian, hal ini penting untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap rumusan judul yang sudah ditentukan. Batasan penelitian juga akan berguna untuk memilih data yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber penelitian (Sugiyono, 2014:243). penulis menetapkan fokus penelitian agar penelitian ini dapat menjadi analisa yang terstruktur dan komperhensif

Fokus dalam penelitian ini menjelaskan analisis ratifikasi protokol penyelundupan migran yang dilakukan pemerintah India pada tahun 2011 terhadap penyelundupan manusia dari India tahun 2011- 2016. Penelitian ini berfokus untuk melihat upaya Preventif sebagai bentuk implementasi pemerintah India terhadap Protokol Penyelundupan Migran dan menggali lebih dalam mengenai hal-hal yang menjadi penyebab meningkatnya kasus penyelundupan di India.

3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang diperoleh penulis adalah jenis data sekunder yang memiliki maksud data diambil dari pihak ketiga. Penulis memperoleh data dalam penelitian ini melalui artikel, jurnal internasional, website pemerintah, laporan tahunan, laporan berita yang memiliki kredibilitas dalam menerbitkan atau menyiarkan data. Sumber- sumber yang tersaji dalam penelitian ini keseluruhannya memiliki kaitan terhadap implementasi ratifikasi Protokol Penyelundupan Migran dari India tahun 2011- 2016 yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang didapat dari pelbagai sumber terpercaya yang akan membantu menjelaskan permasalahan penelitian, yakni :

1. Studi Pustaka, menurut Nazir (1998:111) adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu studi pustaka dapat berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi mengenai nilai budaya dan norma yang berkembang sesuai dengan objek penelitian (Sugiyono, 2012:291). Dalam mencari data sekunder penulis menggunakan buku fisik hingga mengakses berbagai website resmi seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, website resmi organisasi yang memiliki fokus terhadap penyelundupan manusia (IOM, UNODC, HAVOSCOPE,dll) dan perjanjian internasional tentang penyelundupan manusia.
2. Studi dokumentasi, penulis berusaha akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyelundupan manusia melalui jejak digital, dokumentasi portal berita seperti CNN, BBC, India Today, Forbes, dan lainnya

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analitik deskriptif yang memiliki fungsi untuk menganalisis data- data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data. Analisis yang dilakukan dengan induktif yang memiliki artian penulis akan melihat fakta empiris dan mempelajari fenomena yang

terjadi dalam penelitian ini. Langkah- langkah yang perlu ditempuh dalam proses analisis ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012):

1. Reduksi Data

Proses untuk merangkum data yang telah ditemukan dengan cara memilih dan fokus pada data- data pokok dan penting sehingga memudahkan penulis untuk mengorganisasikan data- data tersebut agar mendapatkan gambaran untuk menemukan temuan- temuan penelitian.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dengan cara menyusun semua informasi data yang telah direduksi agar penulis dapat mendeskripsikan simpulan data. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, tabel, dan grafik

3. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penulis harus menemukan pola, tema, persamaan dan temuan yang sering muncul sehingga dapat tersebut dapat disimpulkan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan terkait gambaran umum India berdasarkan profil negara secara umum, kondisi penyelundupan manusia di India, Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisir, serta motif India melakukan ratifikasi terhadap Protokol Perlawanan Penyelundupan Manusia. Gambaran umum yang dijabarkan berusaha untuk menjelaskan informasi dari objek penelitian yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan implementasi ratifikasi Protokol Perlawanan Penyelundupan Migran oleh Pemerintah India.

Bab ini membantu penulis untuk memaparkan kondisi di India sebelum diratifikasinya Protokol Perlawanan Penyelundupan Migran sehingga secara tidak langsung juga dapat menjelaskan kondisi sebelum ratifikasi dan kondisi setelah protokol tersebut diratifikasi.

4.1 Profil Negara India

India merupakan negara berdaulat yang bertempat di Kawasan Asia Selatan. Negara ini adalah salah satu peradaban tertua di dunia dengan berbagai kaleidoskopik dan warisan budaya yang kaya (India.Gov.In, 2018). Letak geografis menunjukkan bahwa India berbatasan dengan banyak negara, yaitu:

Barat Laut : Afghanistan dan Pakistan

Utara : China, Bhutan, dan Nepal

Timur : Myanmar

Timur Bengal Barat : Bangladesh

Serta Sri Lanka yang berbatasan dengan saluran laut sempit, yang dibentuk oleh Selat Palk dan Teluk Man (India.Gov.In, 2018).



(Sumber : (Geology.com, 2019))

Gambar 4.1: Peta India

Nama resmi dari negara ini yaitu Republik India dan tipe pemerintahannya adalah Republik Demokratik Sosialis Sekuler yang berdaulat dengan sistem Pemerintahan Parlemen. Pada tahun 2015 India memiliki luas wilayah 3,3 juta km persegi dengan total penduduk sebanyak 1.309.053.980 jiwa (*world bank, 2018*). Jumlah penduduk yang sangat besar tersebut menjadikan India sebagai negara dengan populasi terbanyak kedua setelah China (*Novia, 2018*).

Adat istiadat serta budaya yang ada di India sangat kental dan masih menjadi pedoman bagi masyarakat India untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Budaya yang ada di India diperkuat dengan adanya etnis-etnis besar yang berada di India. Terhitung terdapat lima etnis mayoritas yaitu Australoid, Mongoloid, Eropoid, Caucasian, dan Negroid. Negara ini agama mayoritasnya adalah Hindu yang

berjumlah 80,5% , agama Islam dengan presentase 13,4% dan sisa presentase lainnya adalah Kristen, Shiks, Budha, Jains, dan lainnya.

India menganut sistem federal yang menjadikan struktur pemerintahannya terbagi menjadi pemerintahan pusat, negara bagian dan distrik (Know India, 2018). Pemerintahan pusat India bertempat di New Delhi yang sekaligus menjadi ibukota negara. Negara bagian India berjumlah 9 negara bagian yaitu Andhara Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal (Know India, 2018). Distrik yang berada di India berjumlah 7 distrik yaitu Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra& Nagar Haveli, Daman& Diu, The Government of NCT of Delhi, Lakshadweep, Puducherry (Know India, 2018).

4.1.1 Kondisi Pendidikan di India

Pasca kemerdekaan India, pemerintah memperlihatkan adanya banyak kemajuan yang fenomenal di bidang pendidikan. Mengikuti kerangka pembangunan millenium, berdasarkan ukuran dari *Net Enrollment Ratio* (NER), India telah melampaui target *cut-off* sebesar 95 persen, dianggap sebagai nilai penanda untuk mencapai target di tahun 2015 dari pendidikan dasar universal untuk semua anak berusia 6 – 10 tahun di 2007- 2008 (*Social Statistics Division Ministry of Statistics and Programme Implementation Government Of India*, 2014). Pemerintah India menitikberatkan pada pengembangan fasilitas pendidikan pasca kemerdekaannya. Hal ini dapat terlihat dari mandat yang diberikan kepada Departemen Pendidikan di bawah Kementrian Pengembangan Sumber Daya Manusia pada 29 Agustus 1947 untuk meningkatkan dan memperluas fasilitas pendidikan negara (Lynes, 2014). penulis menilai bahwa peningkatan fasilitas pendidikan di India pasca kemerdekaan

merupakan hal yang wajar karena sebelum kemerdekaan India memiliki banyak keterbatasan ruang untuk mengolah negaranya termasuk bidang pendidikan. Setelah 1960, fokus dalam bidang pendidikan di India berubah menjadi melakukan tahap pergerakan ke arah peningkatan kualitas. Sesuai dengan visi kebijakan nasional tentang pendidikan yang telah dirumuskan pada tahun 1968.

Upaya peningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan di India, Pemerintah india mengeluarkan 43 persen dari pengeluaran publik untuk pendidikan dasar, 25 persen untuk pendidikan tingkat menengah dan 32 persen untuk pendidikan tingkat tinggi (*The Sage Team*, 2013). Komitmen Nasional untuk menyediakan pendidikan gratis dan wajib bagi semua anak dalam kelompok usia 6-14 tahun sekarang menjadi Hak Fundamental bagi setiap anak di India setelah disahkannya Undang-Undang Dasar Konstitusi (Amandemen ke-86) pada bulan Desember 2002 (*Social Statistics Division Ministry of Statistics and Programme Implementation Government Of India*, 2014).

Pemerintahan India juga memulai untuk memberikan dorongan bagi pelajar perempuan untuk mengenyam pendidikan di India. Kondisi ini dibuktikan dengan munculnya motivasi dan mobilisasi orang tua dan masyarakat luas untuk meningkatkan peran perempuan dan ibu dalam kegiatan terkait sekolah dan partisipasi dalam komite sekola dan penguatan antara sekolah dengan masyarakat (*The Sage Team*, 2013). Keamanan manusia melihat situasi diskriminasi yang dialami manusia merupakan salah satu penyebab munculnya keamanan individu untuk hidup. Penulis menilai bahwa memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan adalah hal yang sangat baik untuk mengurangi atensi diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di India

Pemerintah India menyiapkan undang- undang untuk hak dalam pendidikan. Undang- undang tersebut memiliki 10 komponen penting yang seharusnya ada di dalam sekolah- sekolah di India. Komponen tersebut ialah (OXFAM India, 2018):

1. **Wajib dan gratis**, kata wajib memiliki artian yang ditujukan oleh Pemerintah India untuk memberikan pendidikan dasar gratis dan wajib hingga kelas 8, bagi setiap anak di India. Sedangkan gratis memiliki artian bahwa tidak ada anak yang diharuskan untuk membayar biaya apapun yang dapat mencegahnya untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan gratis meliputi buku teks, seragam, alat tulis, perlengkapan khusus untuk siswa- siswa disabilitas untuk mengurangi beban biaya sekolah
2. **Standar minimum ditetapkan**, penetapan norma dan standar yang berkaitan dengan murid- guru- rasio (jumlah anak per-guru), ruang kelas, toilet terpisah untuk perempuan dan laki- laki, fasilitas air minum, jumlah hari kerja sekolah, jam kerja guru, dll. Semua sekolah dasar ataupun menengah di India harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan
3. **Penerimaan untuk semua**, komponen ini memiliki artian untuk mengamanatkan anak- anak yang tidak bersekolah agar dapat diterima ke kelas yang sesuai dengan usia dan diberikan pelatihan khusus untuk memungkinkan anak tersebut naik ketingkat pembelajaran yang sesuai usianya.
4. **Kuantitas dan kualitas pengajar**, Undang- undang hak atas pendidikan India mengatur penyebaran gurus secara rasional untuk memastikan bahwa kebutuhan rasio guru dan murid dipertahankan sehingga tidak ada

ketidakseimbangan antaran pendidikan di kota atau desa. Selain itu undang-undang ini mengedepankan persyaratan masuk dan kualifikasi akademik.

5. **Tidak ada diskriminasi dan pelecehan**, UU hak pendidikan melarang adanya hukuman fisik dan pelecehan mental, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kasta, kelas dan agama; prosedur penerimaan siswa dengan biaya kapitasi tanpa adanya himbauan dari sekolah
6. **Pengembangan merata**, komponen ini memiliki artian bahwa UU hak pendidikan mengatur pengembangan kurikulum yang akan memastikan perkembangan menyeluruh setiap anak, baik dalam pengembangan pengetahuan, potensi dan bakat siswa.
7. **Tidak ada penahanan**, Undang-undang hak pendidikan mengamanatkan bahwa tidak ada anak yang dapat ditahan atau dikeluarkan dari sekolah sampai Kelas 8. Undang-undang tersebut telah mengamanatkan metode *Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)* untuk memastikan hasil pembelajaran yang sesuai dengan tingkatannya.
8. **Oleh orang- orang, untuk anak- anak**, Komite Manajemen Sekolah harus menjalankan peran penting untuk memperkuat demokrasi dan tata struktur partisipatif dalam pendidikan dasar. Komite akan memantau fungsi sekolah dan menyiapkan rencana pengembangan sekolah
9. **Justiciable**, komponen ini mengartikan bahwa undang- undang hak pendidikan dapat dibenarkan dan di dukung oleh mekanisme penanganan keluhan yang akan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengambil tindakan jika ada ketidakpatuhan berbagai ketentuan dalam undang- undang.

10. Sekolah swasta, komponen ini mengamanatkan semua sekolah swasta untuk menyediakan minimal 25 persen kursi untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan secara sosial dan ekonomi.

Kesepuluh komponen utama yang ditetapkan oleh Pemerintah India tersebut harus diterapkan di seluruh sekolah di India. Penulis berpendapat bahwa 10 komponen tersebut sudah berusaha membuat regulasi sekolah untuk menciptakan kondisi sekolah yang ideal bagi siswa India. Keseluruhan komponen yang disiapkan telah berusaha menyentuh segala aspek dalam ruang vital sekolah swasta maupun negeri seperti tidak membedakan latar belakang siswa, kuantitas dan kualitas guru, infrastruktur, keringanan biaya sekolah, hingga hukum yang mengatur. Komponen penting tersebut menjadi nilai-nilai pokok yang harus diterapkan jika India ingin berhasil menciptakan sistem pendidikan yang baik sehingga komponen pendukung yang direncanakan pemerintah India tidak akan prematur jika diterapkan.

Berdasarkan data yang di himpun oleh *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) melalui Bank Dunia memaparkan data di tahun 2007- 2010 bahwa masih banyak anak-anak India yang tidak terdaftar di sekolah dasar dan menengah. Kondisi ini menjadi tugas Pemerintah India untuk terus meningkatkan peluang bagi seluruh anak di India untuk dapat mengenyam pendidikan tanpa melihat latar belakang sosial atau ekonominya. Berikut jumlah anak di India yang putus sekolah pada tingkat sekolah dasar di India tahun 2007-2010.

**Tabel 4.1 Anak- Anak Putus Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar India Tahun
2007- 2010**

2007	2008	2009	2010
3. 790. 861	3.786. 269	5. 501. 223	4. 808. 268

Sumber: Bank Dunia,2018

Tabel di atas menjelaskan banyaknya jumlah anak di India yang mengalami putus sekolah. Kesempatan siswa untuk mengenyam pendidikan seharusnya dipastikan harus didapat bagi semuanya, penulis merujuk pada 10 komponen utama dalam pendidikan pada poin pertama bahwa pendidikan merupakan hak yang wajib dan tanpa biaya bagi siswa khususnya siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Banyaknya anak-anak khususnya perempuan yang putus sekolah membuat pemerintah untuk tetap mengupayakan penyediaan layanan pendidikan bagi masyarakat India yang putus sekolah. Kondisi ini diupayakan bagi masyarakat India khususnya perempuan India untuk dapat menerima strata pendidikan. Kondisi diskriminasi terhadap *gender* menjadi isu sosial yang tidak dapat terbantahkan di India. Orang tua di India lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya laki- lakinya sebagai sebuah investasi pendidikan bagi anak laki- laki tersebut (Kaur, 2017). Penulis melihat bahwa diskriminasi tersebut sulit untuk dihilangkan dari India karena sudah menjadi budaya yang lumrah di negaranya, walaupun dalam hak asasi manusia semua orang memiliki hak atas dirinya untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.

Pendidikan bagi perempuan memang masih harus disorot oleh Pemerintah India untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang di India seperti di

bidang politik, ekonomi, atau militer. Optimalisasi pendidikan bagi perempuan di India oleh Pemerintah India sangat terlihat dari presentase rasio dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2 Presentase Rasio Partisipasi Perempuan Dalam Pendidikan Dasar
India (%) Tahun 2007 -2010**

Tahun	2007	2008	2009	2010
	109,2	111,4	110,9	110,4

Sumber: (world bank, 2019)

Presentase yang tinggi bahkan melebihi 100% dikarenakan meningkatnya jumlah siswa yang memiliki usia lebih tua dan di bawah umur, kondisi ini dikarenakan adanya keterlambatan masuk sekolah, usia masuk sekolah lebih awal dan pengulangan kelas. Partisipasi perempuan dalam rentang tahun 2007- 2010 baik untuk diapresiasi karena peningkatannya yang mencapai 100% lebih walaupun siswa nya harus berada di jenjang yang lebih tinggi. Partisipasi ini juga sekaligus membuktikan sebenarnya keinginan perempuan India dalam bidang pendidikan tinggi walaupun skeptis di lingkungan masih terjadi.

Data yang dipaparkan oleh penulis menjelaskan bahwa sebenarnya sistem yang dibuat pemerintah untuk diterapkan di dunia pendidikan sangat baik namun yang kembali menjadi kendala karena implementasinya belum maksimal yang dilakukan oleh pihak sekolah. Selain itu, angka putus sekolah yang terjadi di India sangat tinggi, hingga per- tahun nya lebih dari 3.000 siswa harus putus dari sekolah yang didominasi oleh kaum perempuan. Berdasarkan tingginya jumlah siswa India yang harus putus sekolah, membenarkan konsep keamanan manusia

4.1.2 Intensitas Konflik India

India merupakan salah satu negara di Kawasan Asia Selatan yang memiliki banyak persoalan konflik nasional maupun konflik internasional. Konflik yang terjadi di India dibagi menjadi 2 kategori yaitu konflik internal dan konflik internasional. Konflik internal meliputi diskriminasi terhadap wanita, suku agama dan ras, dan lainnya; sedangkan konflik internasional meliputi perebutan kedaulatan, terorisme hingga separatisme.


Berbagai konflik internal yang telah disebutkan merupakan garis besar konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat India. Kondisi tersebut menjadikan India sebagai peringkat pertama untuk negara yang paling tidak aman bagi perempuan di dunia oleh *Thomson Reuters Foundation*. Berdasarkan penelitiannya, menjelaskan bahwa India sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan karena ditemukan banyak praktik pernikahan paksa, perbudakan seks dan perbudakan domestik, rajam dan pembunuhan bayi perempuan (Belinda Goldsmith, 2018).

Adanya diskriminasi tersebut tidak terlepas dari adanya kebiasaan dari pengaruh agama dan adat yang sudah sangat lama di India yang menempatkan derajat perempuan di atas laki-laki. Dalam *himne mandala kedelapan* dari Rgveda (RV VIII. 33.17), Indra (da Silva, 1992:25) menyatakan bahwa perempuan memiliki pikiran yang liar dan bodoh (Suhendi, 2011). Di berbagai wilayah India masih banyak ditemukan bahwa orang tua banyak yang mempersembahkan anak perempuannya kepada dewa dibandingkan memberi hak pernikahan bagi anak perempuannya (Suhendi, 2011).

Konflik etnis dan agama juga memiliki intensitas yang cukup tinggi di berbagai negara bagian India. Konflik etnis dan agama antara negara bagian perbatasan Assam dan Punjab mengalami perpecahan yang didasari permasalahan batas regional dan konflik antara agama Hindu dan Muslim (Varshney, 1983). Konflik antara 2 negara bagian tersebut sudah terjadi sejak 1961 dan berlangsung hingga kini (Varshney, 1983).

Kondisi keamanan di India juga semakin diperparah dengan upaya penegakan hukum yang terbilang lemah dari pihak kepolisian dan pengadilan negara. Tindakan korupsi dan penyuapan yang marak terjadi dalam upaya penegakan hukum membuat tingkat kriminalitas juga semakin meningkat di India. Melalui *Transparency International* menyatakan bahwa India masuk dalam 16 negara Asia Pasifik dengan praktik suap dan korupsi tertinggi (Gosmawi, 2017).

Konflik Internasional antara India dan berbagai negara- negara juga menjadi isu keamanan di India. Mayoritas isu keamanan internasional yang terjadi adalah perebutan daerah perbatasan dengan negara tetangga. Sengketa perbatasan India dengan negara lain cukup kompleks permasalahannya karena konflik yang terjadi sudah sangat lama, hal ini mempengaruhi ketidakamanan bagi masyarakatnya untuk tinggal di negaranya sendiri, khususnya warga yang tinggal di daerah perbatasan. Peta konflik di bawah ini akan menggambarkan area sengketa India dengan negara lainnya



Sumber: (Shabbir, 2015)

Gambar 4.2 Peta Konflik Sengketa Internasional India

India merupakan negara di Kawasan Asia Selatan yang paling banyak memiliki konflik perbatasan. Walaupun banyak kecaman dari negara tetangga atas sengketa yang terus terjadi, India tetap mempertahankan kedaulatan negaranya. Berdasarkan peta konflik di atas dapat dilihat bahwa India hampir bersengketa wilayah daratan hingga laut dengan seluruh negara di kawasannya kecuali Maladewa dan Bhutan. Berikut sengketa wilayah yang dihadapi oleh India:

1. **Sengketa Sino- India.** Sengketa perebutan daerah antara Tiongkok dan India merupakan sejarah konflik yang kompleks, kedua negara yang berkonflik tidak dapat menyetujui pembatasan perbatasan. Hingga terjadi penandatanganan perjanjian bilateral rahasia yang pada akhirnya perjanjian tersebut ditolak oleh Pemerintah Tiongkok karena dinilai tidak memiliki legalitas (Li, 2013). Konflik antara 2 negara tersebut kini mulai mereda namun dikarenakan banyak kerjasama bilateral yang meredam konflik,

namun sangat mungkin ketegangan kembali terjadi di masa mendatang (Li, 2013).

2. **Sengketa India -Pakistan.** Perebutan daerah perbatasan antara India dan Pakistan terjadi sudah sejak tahun 1930-an. Konflik terparah dalam satu dekade adalah di tahun 1947 dan 1965 hingga kini kondisi konflik masih sangat kuat karena kedua negara tersebut sama- sama meningkatkan senjata nuklir sejak 1998 (Armandhanu, 2016).
3. **Sengketa India- Nepal.** Nepal telah kehilangan sepertiga tanahnya atas perjanjian Sugauli tahun 1816 (Groves, 2014) yang harus diserahkan ke India. Keputusan tersebut dihargai oleh Nepal, namun kini India mulai memulai merambah 14.500 hektar tanah Nepal. Kondisi ini memperkeruh keamanan di daerah perbatasan di antara kedua negara .
4. **Sengketa India- Bangladesh.** Konflik antara India dan Bangladesh tidak hanya sengketa wilayah daratan namun juga sengketa perairan yang sudah terjadi sangat lama. India berpendapat bahwa jika Bangladesh mengikuti sistem garis lurus maka pertama akan melanggar batas wilayah perairan India dan kedua akan meningkatkan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Bangladesh secara substansial (Suvarez, 2008). Sengketa pulau juga terjadi antara kedua negara tersebut dikarenakan memperebutkan pulau. Pulau tersebut diakui oleh India dan didukung oleh Peta Admiralty Inggris yang menunjukkan bahwa pulau tersebut masuk ke wilayah India, namun penolakan dilakukan oleh Bangladesh karena Pemerintah Bangladesh mengklaim pulau tersebut miliknya (Mitra, 2014)

Penulis menilai kompleksnya intensitas konflik yang terjadi di India baik konflik internal maupun eksternal menjadi pemicu keinginan seseorang untuk melakukan migrasi ke negara lain, khususnya warga yang berada di daerah perbatasan. Sebelumnya pada bab dua telah dijelaskan bahwa terdapat dasar dari konsep keamanan manusia yaitu *freedom from fear*. Kebebasan dari rasa takut untuk semua individu seharusnya dapat dirasakan, namun jika kondisi lingkungan tempat individu tersebut tinggal sering mengalami konflik tentu tidak memberikan rasa aman, sehingga pilihan untuk bermigrasi menjadi sangat lumrah dipilih.

4.1.3 Tingkat Pengangguran di India

Ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan sebuah kebutuhan bagi individu untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Negara perlu untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penciptaan lapangan kerja merupakan solusi mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran (Kementrian Perindustrian Indonesia, 2017).

India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, hal ini dibuktikan dengan diakuinya India sebagai salah satu ekonomi utama G-20. Industri manufaktur India merupakan kunci dalam pengembangan ekonominya, namun yang paling signifikan di sektor industri jasa sehingga banyak penduduk India yang bekerja pada sektor ini (*The Statistic Portal*, 2019)

Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi di India tinggi, namun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan khususnya di daerah perbatasan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kurangnya keterampilan dan

pengalaman dalam dunia industri dan permasalahan latar belakang pendidikan seseorang. Berikut merupakan data yang di himpun oleh *International Labour Organization* (ILO) terkait tingkat pengangguran di India pada tahun 2007- 2010

Tabel 4.3: Angka Pengangguran di India tahun 2007- 2010

Tahun	Laki- Laki	Perempuan	Total
2007	12. 830.000	6.174.000	19.004.000
2008	13. 509.000	5.797.000	19.306.000
2009	12. 151.000	5.471.000	17.623.000
2010	11. 500.000	5.159.000	16.660.000

(Sumber: ILO, 2019)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa angka pengangguran di India cukup tinggi, walaupun terjadi penurunan di tahun 2009- 2010 namun penurunannya tidak secara signifikan (*International Labour Organization*, 2019). Pengangguran yang ada di India memiliki perbedaan karakteristik pengangguran dari wilayah perkotaan dan pedesaan. Tingkat pengangguran di perkotaan cenderung lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan di wilayah pedesaan (Venkatanarayana, 2011). Penulis melihat hal ini sangat mungkin terjadi karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan memiliki selektifitas yang cukup tinggi dan angka saing yang juga tinggi. Sedangkan warga pedesaan biasanya langsung bekerja untuk mengelola sumber daya alam yang sudah ada seperti bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan lainnya.

Penulis menilai dari data tersebut jika jumlah usia produktif berstatus pengangguran di India terus meningkat maka ancaman keamanan ekonomi yang ada akan meluas menjadi keamanan individu karena berkaitan erat dengan peningkatan kriminalitas yang terjadi akibat jumlah pengangguran.

Berdasarkan ketiga kondisi keamanan manusia yang terjadi di India penulis berusaha menggambarkan bahwa kondisi keamanan manusia yang terjadi di India pada tahun sebelum terjadinya ratifikasi memiliki dua ancaman keamanan manusia yang berfokus pada keamanan ekonomi dan keamanan individu. Kedua ancaman keamanan tersebut merupakan faktor penting dalam penelitian ini untuk menjelaskan implementasi India terhadap ratifikasi Protokol Perlawanan Penyelundupan Migran berada pada posisi berhasil atau gagal.

4.2 Penyelundupan Manusia India

Penyelundupan manusia di India sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum penjajahan Inggris di mulai. Masyarakat India yang memilih untuk menyelundupkan diri di dominasi jumlahnya oleh pria muda (Sunam, 2011). Tujuan negara populer yang biasanya dituju adalah Prancis, Inggris, Jerman, Tiongkok, Jepang, Malaysia, Oman, Republik Korea, Arab Saudi Thailand, dan Uni Emirat Arab (*United Nations Organization Drugs an Crime*, 2011).

Rute penyelundupan manusia yang berasal dari India sebenarnya di dominasi menuju Inggris dan negara- negara Eropa. Namun, penyelundupan ke negara – negara teluk juga tetap ada walaupun dalam jumlah yang sedikit (United Nations Organization Drugs And Crime, 2015). Rute penyelundupan manusia dari India

lebih cenderung menggunakan transportasi darat dan udara dengan melalui lintas Turki atau Eropa Timur (*United Nations Organization Drugs And Crime, 2015*). .

Dalam perjalanan penyelundupan manusia banyak kasus di India yang juga menggunakan transportasi laut. Untuk melancarkan perjalanan penyelundupan, para penyelundup utama akan memulai koordinasi dengan penyelundup lokal (nelayan) untuk melakukan kerjasama penyelundupan manusia. Peran para nelayan ternyata sangat penting untuk memudahkan proses penyelundupan, banyak kapal nelayan yang membantu imigran ilegal dari Sri Lanka, India, Pakistan, dan Bangladesh dari Malaysia ke Indonesia setelah itu dari Indonesia ke Australia. (ASPI, 2017, hal. 20)

Penulis melihat bahwa keikutsertaan nelayan lokal kedalam jaringan ini didasari ketidakpahaman konsekuensi tindakannya membantu jaringan penyelundupan manusia. Hal ini dikarenakan biasanya para nelayan lokal hanya diminta untuk menyewakan kapalnya untuk ditumpangi, sehingga pemahamannya hanya transaksi untuk penyewaan kapal.

UNODC melakukan penelitian di tahun 2009 dan menjelaskan bahwa sebagian besar migran yang diselundupkan ada pria muda yang telah lulus sekolah namun tidak melanjutkan pendidikannya dan tidak berminat untuk meneruskan usaha pertanian orang tuanya (*United Nations Organization Drugs And Crime, 2015*). Tidak dilanjutkannya pendidikan oleh masyarakat India membuat masyarakat tidak memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni untuk mendapatkan sebuah posisi pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut menciptakan adanya peluang untuk kasus penyelundupan manusia diminati.

Penyelundupan manusia yang terjadi di India yang tertangkap menggunakan berbagai metode untuk melancarkan penyelundupan manusia yang terjadi seperti dengan memalsukan dokumen dan identitas, termasuk pergantian foto, pergantian sampul paspor, penggunaan paspor dan visa India dan asing yang dipalsukan dan perangkai keberangkatan palsu. Cara yang lebih umum lagi yang digunakan dengan mendapatkan paspor asli dari warga negara India dan mengganti halaman data pribadi dengan identitas migran yang akan diselundupkan (*United Nations Organization Drugs And Crime, 2015*). Penulis melihat menggunakan konsep penyelundupan manusia bahwa proses pemalsuan tersebut sebenarnya akan sulit dilakukan jika tanpa adanya oknum berwenang dalam pemalsuan tersebut. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum- oknum juga menjadi tugas besar Pemerintah India untuk melakukan penyelidikan yang bersih untuk menindaklanjuti campur tangan oknum berwenang dalam kejahatan penyelundupan manusia dari India.

Penyelundupan manusia yang terjadi di India juga berhasil dilakukan atas campur tangan keluarganya sendiri yang mendukung pada tahap awal proses penyelundupan untuk bekerjasama dengan jaringan penyelundup (*United Nations Organization Drugs And Crime, 2015*). Keterlibatan keluarga dalam mendukung seseorang untuk melakukan tindakan penyelundupan sebenarnya di dasari atas munculnya testimoni baik dari keluarga yang anggota keluarganya telah diselundupkan terlebih dahulu. Hal tersebut biasanya hanya menceritakan kondisi baiknya saja terutama soal penghasilan, yang pada kenyataannya migran yang diselundupkan lebih banyak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.

Agen Perjalanan juga memiliki peran yang sangat kuat sebagai fasilitator yang menyediakan masyarakat India untuk meninggalkan India dengan cara diselundupkan. Penyelundupan manusia di kawasan Asia Selatan cenderung cukup unik, ini didasari karena profile dan karakter para agen penyelundupnya yang membangun kepercayaan dengan calon korbannya. Kepercayaan ini dapat dibangun karena mereka memiliki kemiripan bahasa, etnis dan budaya (ASPI, 2017). Para agen penyelundup di kawasan Asia Selatan juga di kesehariannya menunjukkan kesaharian yang normal, di India mereka bekerja di bengkel, lembaga latihan komputer dan agen perjalanan (*agent travel*) namun tetap menjalankan perekrutan penyelundupan manusia (Saha:2013).

Berdasarkan sub bab ini penulis menjelaskan bahwa kondisi penyelundupan manusia yang terjadi di India adalah bentuk dorongan ancaman keamanan manusia yang terjadi di India serta adanya faktor dorongan dari keluarga yang telah diselundupkan terlebih dahulu. Dorongan- dorongan tersebut akhirnya bermuara pada fasilitas yang diberikan oleh agen penyelundup serta campur tangan oknum berwenang untuk meloloskan kejahatan penyelundupan manusia untuk mendapatkan profit dari tindakan kejahatan ini.

4.3 Konvensi PBB Kejahatan Transnasional Terorganisir

Konvensi PBB Kejahatan Transnasional Terorganisir merupakan bentuk instrumen internasional yang digunakan sebagai bentuk perlawanan yang legal untuk melawan berbagai tindak kejahatan transnasional terorganisir. Konvensi ini dibentuk berdasarkan *Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crime* yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan

Bangsa-Bangsa dengan resolusi 49/159 pada bulan Desember 1994 (Prof. DR. Romli Atmasasmita, 2004).

Berdasarkan alasan tersebut PBB mengajukan penyelenggaraan konvensi yang membahas terkait kejahatan lintas negara dengan nama *United Nation Convention Transnational Crime* (UNTOC) atau yang disebut *Palermo Convention*. Konvensi ini ditetapkan di Italia (Palermo) pada tanggal 15 Desember 2000. Saat konvensi tersebut ditetapkan kurang lebih 126 dari 189 wakil negara anggota PBB yang menandatangani *final draft* Konvensi yang disusun oleh Komite Ad Hoc yang dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1998 (Prof. DR. Romli Atmasasmita, 2004).

UNTOC memiliki 41 pasal yang sangat komperhensif, sistematis dan terperinci untuk memerangi tindakan kejahatan transnasional (UNODC, 2004). Konvensi Palermo menyebutkan beberapa karakteristik dalam kejahatan transnasional terorganisir ini meliputi pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 dalam Konvensi Palermo, hasil dari konvensi ini akan berlaku pada tindakan pencegahan (*prevention*), penyelidikan (*investigation*) dan penuntutan (*prosecution*) terhadap pihak yang terlibat dalam tindakan kelompok kejahatan transnasional terorganisir, oknum yang melakukan konversi atau mentransfer berupa properti/ barang dari hasil kejahatan, tersangka tindak pidana korupsi, serta pihak- pihak yang melakukan gangguan terhadap proses peradilan

seperti tindakan kekerasan, intimidasi kepada saksi atau aparat hukum (Prof. DR. Romli Atmasasmita, 2004).

Konvensi yang telah dirundingkan ini menjadi sebuah komitmen negara peserta yang menandatangani kesepakatan negara terhadap sebuah konvensi. Walaupun demikian jika negara hanya menandatangani konvensi, maka konvensi tersebut tidak memiliki *full powers* hingga negara tersebut meratifikasi menjadi hukum nasional. Urgensi setiap negara berbeda- beda terhadap isu yang dihadapi sehingga dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk semua negara malakukan ratifikasi.

4.3.1 Protokol Perlawanan Penyelundupan Manusia

Protokol Perlawanan Penyelundupan Manusia merupakan protokol pelengkap dalam *United Nation Convention Transnational Organized Crime* (UNCTOC).

Protokol ini dibagi menjadi 4 bab yaitu :

1. Ketentuan umum, bagian ini membahas tentang kategori tindak kejahatan penyelundupan manusia beserta tujuan, penggunaan istilah, lingkup aplikasi, tanggung jawab pidana migran, dan kriminalisasinya.
2. Penyelundupan migran melalui laut, bagian ini membahas tentang langkah-langkah melawan penyelundupan migran melalui laut, pasal-pasal perlindungan.
3. Pencegahan, kerjasama, dan tindakan lainnya, bagian ini membahas tentang informasi, tindakan perbatasan, Keamanan dan kontrol dokumen, Keabsahan dan keabsahan dokumen, Pelatihan dan kerja sama teknis,

Tindakan pencegahan lainnya, Tindakan perlindungan dan bantuan, Perjanjian dan pengaturan, pengembalian migran selundupan.

4. Ketentuan akhir, bagian ini membahas tentang klausa penyelamatan, penyelesaian perselisihan, tanda tangan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan akses, pemberlakuan, amandemen, penolakan, penyimpanan dan bahasa.

Keseluruhan protokol terdapat 25 pasal yang berupaya untuk melakukan perlawanan segala upaya dan tindakan kejahatan penyelundupan manusia. Pasal 2 dan pasal 4 dalam protokol ini menjelaskan bahwa tujuan dari protokol perlawanan penyelundupan manusia untuk mencegah dan melawan kejahatan penyelundupan migran, mempromosikan kerjasama antar negara peserta, memberikan perlindungan hak terhadap migran yang diselundupkan, kepentingan investigasi dan penuntutan.

Protokol Perlawanan Penyelundupan Migran dalam pasal ke 6 ayat 1 sampai 3 menjelaskan kriminalisasi yang terjadi pada kasus penyelundupan manusia dan memberikan intruksi wajib bagi negara untuk menjalankannya, yang berbunyi:

1. (ayat 1), menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, ketika dilakukan dengan sengaja dan untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, manfaat finansial atau material lainnya:
 - a. Penyelundupan migran;
 - b. Ketika berkomitmen untuk tujuan memungkinkan penyelundupan migran:

- (i) Membuat dokumen perjalanan atau identitas palsu;
 - (ii) Pengadaan, penyediaan atau memiliki dokumen semacam itu;
 - c. Memberikan ijin seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap untuk tetap tinggal di negara yang bersangkutan tanpa mematuhi persyaratan yang diperlukan untuk tetap secara hukum di negara tersebut dengan cara yang disebutkan dalam sub-ayat (b) paragraf ini atau dengan menggunakan cara ilegal lainnya.
- 2. (ayat 2) menyatakan bahwa setiap negara harus juga mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindakan pidana
 - a. Tunduk pada konsep dasar sistem hukumnya, yang berusaha melakukan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 artikel ini;
 - b. Berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam pelanggaran yang didirikan sesuai dengan ayat 1 (a), (b), (i) atau c artikel ini dan, tunduk pada konsep dasar sistem hukumnya, berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam suatu pelanggaran yang dibuat sesuai dengan ayat 1 (b) (ii) pasal ini;
 - c. Mengorganisir atau mengarahkan orang lain untuk melakukan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan paragraf 1 artikel ini.
- 3. (ayat 3) menyatakan bahwa setiap negara harus mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai keadaan yang memberatkan terhadap pelanggaran yang ditetapkan

sesuai dengan ayat 1 (a), (b) (i) dan (c) pasal ini dan, tunduk pada konsep dasar sistem hukumnya, hingga pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ayat 2 (b) dan (c) artikel ini, dengan kondisi :

(a) Yang membahayakan, atau cenderung membahayakan, nyawa keselamatan para migran terkait; atau

(b) melakukan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, termasuk untuk eksploitasi migran tersebut.

4. Tidak ada dalam Protokol ini yang mencegah negara mengambil tindakan terhadap seseorang yang perilakunya merupakan pelanggaran berdasarkan hukum nasionalnya

Negara- negara yang telah meratifikasi konvensi perlu untuk mempertimbangkan dan menetapkan langkah- langkah yang dinilai tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya tindakan penyelundupan manusia seperti yang diatur dalam pasal 6 pada protokol ini. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyelundupan manusia.

Negara peserta yang telah meratifikasi Protokol Perlawanan Penyelundupan Migran artinya telah memiliki komitmen dalam upaya pencegahan dan melawan tindakan kejahatan penyelundupan manusia yang terjadi di negaranya. Penulis menilai bahwa ratifikasi negara peserta terhadap protokol perlawanan penyelundupan migran juga merupakan bentuk kerjasama antar negara yang melakukan ratifikasi ataupun aksesinya karena memiliki tujuan yang jelas bahwa akan melawan tindak kejahatan penyelundupan manusia di masing- masing negaranya.

4.4 Motif India Meratifikasi Protokol Perlawanan Penyelundupan Migran

India telah menandatangani UNTOC pada Mei 2011. Penandatanganan konvensi tersebut menjadi bukti dan tekad India untuk ikut andil dalam kontribusi internasional dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan transnasional terorganisir. Pemerintah India telah memperjelas komitmennya pada objek dan tujuan konvensi serta protokol ini sebagai isyarat bahwa India memiliki minat untuk berkontribusi pada instrumen global yang komprehensif ini dan mencakup berbagai kegiatan ilegal, mengadvokasi aksi internasional dan nasional, antara lain , untuk mengatasi pencucian uang, penjualan senjata api ilegal, asosiasi kriminal dan konspirasi, penyelundupan, dan perdagangan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, dll (*Ministry of External Affairs, 2002*).

Kawasan Asia Selatan pada dasarnya memiliki urgensi sebagai negara asal penyelundupan manusia di berbagai negara dunia. Walaupun demikian hanya India satu- satunya negara di kawasan Asia Selatan yang telah meratifikasi Protokol Perlawanan Penyelundupan Manusia.

Keputusan India untuk meratifikasi UNTOC khususnya Protokol Perlawanan Penyelundupan Migran merupakan langkah tepat untuk meningkatkan keamanan dalam memerangi kejahatan penyelundupan manusia. Tingkat penyelundupan manusia di India sangat tinggi di India, berdasarkan data yang dihimpun oleh UNODC, India menjadi salah satu negara di Kawasan Asia Selatan yang memiliki angka penyelundupan manusia tertinggi.

Merujuk pada bab 1 mengenai latar belakang telah dijelaskan dalam grafik bahwa warga negara India yang tertangkap di berbagai negara mengalami peningkatan

jumlahnya. Peningkatan yang terjadi merupakan suatu urgensi bagi Pemerintah India untuk melakukan ratifikasi pada Protokol Perlawanan Penyelundupan Migran. Ratifikasi India terhadap UNTOC pada Mei 2011 merupakan upaya besar Pemerintah India dalam meminimalisir upaya warga negaranya yang ingin melarikan diri melalui jalur penyelundupan manusia.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Ratifikasi Protokol Perlawanan Penyelundupan Migran yang dilakukan oleh Pemerintah India menjadi langkah awal bahwa Pemerintah India memulai berkomitmen dalam perlawanan dan pencegahan terhadap tindak kejahatan penyelundupan manusia. Sejak diratifikasinya Protokol tersebut di tahun 2011 Pemerintah Pusat India hingga kini belum membentuk undang- undang nasional yang khusus membahas mengenai isu penyelundupan manusia. Namun, adopsi nilai dari protokol tersebut sudah menjadi undang-undang resmi negara bagian India yaitu Punjab dengan nama *The Punjab Prevention of Human Smuggling Act*.

Disamping kurangnya sentuhan pemerintah pusat untuk membuat peraturan khusus tentang penyelundupan manusia tetapi pemerintah melakukan upaya- upaya preventif. Implementasi yang dilakukan Pemerintah India melalui bentukan badan khusus, keikutsertaan dalam forum memerangi penyelundupan manusia, dan pernyataan bersama dengan anggota BRICS untuk memerangi penyelundupan manusia.

Melalui hasil penelitian dengan menggunakan tiga indikator penelitian yaitu tingkat pendidikan, intensitas konflik, dan tingkat pengangguran di India penulis menilai pemerintah kurang mengoptimalkan tiga isu ancaman pokok tersebut. Ancaman keamanan individu dan ancaman keamanan ekonomi sangat lekat dengan kehidupan manusia, sehingga ketika masyarakat India tidak mendapatkan keamanan tersebut tentu masyarakat akan menempuh jalan lain yang dikira dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik salah satunya dengan membayar untuk diselundupkan.

Berdasarkan hasil penelitian ketiga indikator indeks pembangunan manusia di India tersebut masih memiliki kekurangannya. Khususnya di indikator intensitas konflik India, baik konflik eksternal maupun internal India sangat tinggi sehingga tidak aman untuk ditinggali. Pemicu inilah yang membuat masyarakat India berkeinginan untuk kabur dari negaranya karena merasa tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan untuk hidup. Namun, penulis melihat terdapat peningkatan kualitas pendidikan yang dapat dilihat dari strategi pendidikan yang baik walaupun belum optimal sepenuhnya.

Lemahnya hukum yang mengatur kejahatan penyelundupan manusia dari India serta ditambah munculnya ancaman keamanan individu dan ancaman keamanan ekonomi membentuk pola pikir baru bagi masyarakat India jika kehidupannya akan lebih baik jika meninggalkan negaranya dan memulai hidup di negara lain.

6.2 Saran

Melalui hasil penelitian ini penulis membagi sub- saran menjadi dua sifat yaitu sifatnya ditujukan ke Pemerintahan India dan bersifat akademis. Saran yang disampaikan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan yang baik .

6.2.1 Ditujukan kepada Pemerintah India

Penulis melihat ada beberapa hal yang dapat dibenahi oleh Pemerintah India agar dapat lebih mengoptimalkan implementasi ratifikasi Protokol Perlawanan Penyelundupan manusia , yaitu:

1. Membuat undang- undang nasional khusus tentang penyelundupan manusia sebagai bentuk penerapan dan pelaksanaan perjanjian internasional yang telah diratifikasi yaitu Protokol Perlawanan Penyelundupan Migran.
2. Menambah alokasi dana pemerintah untuk masyarakat India ke sektor pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan
3. Memberikan edukasi bagi masyarakat India khususnya yang berada di daerah perbatasan negara tentang bahaya eksploitasi penyelundupan manusia.
4. Mengedukasi masyarakat India untuk berani melaporkan setiap tindakan-tindakan perekrutan, penawaran, atau transaksi penyelundupan manusia yang terjadi di sekitarnya.
5. Pemerintah perlu bekerjasama dengan media India ketika terjadi penangkapan, sebagai sarana publikasi yang mudah dan efisien kepada

warga India untuk menginformasikan bahaya dari kejahatan penyelundupan manusia.

6.2.2 Saran bersifat akademis

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan oleh penulis cukup sulit untuk ditemukannya data dari sumber- sumber resmi ataupun penelitian- penelitian yang mengkaji penyelundupan manusia baik dalam lingkup global maupun objek penelitian yaitu India. Penulis berasumsi bahwa kejahatan perdagangan manusia lebih dominan dibahas dalam kajian internasional dan nasional yang dikarenakan sifat korban yang mengalami penipuan atau penculikan (tidak mengetahui resiko). Sehingga penulis merasakan terdapat kekurangan dalam penelitian ini dikarenakan data- data yang sukar untuk ditemukan. Penulis menyarankan kepada pembaca yang memiliki ketertarikan dalam meneliti kejahatan penyelundupan manusia untuk memperhatikan kembali komponen penelitian dan objek penelitian yang dikaji sehingga dapat lebih komperhensif.

Daftar Pustaka

Buku

- Armandhanu, D. (2016, Oktober 3). Sejarah Konflik Puluhan Tahun India dan Pakistan di Kashmir. Indonesia.
- ASPI. (2017). *Strategy People Smuggler Globally*. Australia: The Australian Strategic Policy Institute Limited.
- Australia by the Australian Strategic Policy Institute, 2017, *People Smugglers Globaly*, Australia, ASPI
- BSF. (1968, September 2). *The Border Security Rules*. New Delhi: Ministry Of Law.
- Chin,K,James.,2003“*Reducing irregular migration from China*’, *International Migration*
- Creswell,J. W.2014.*Research Design:Qualitative,Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4 Edition. London: Sage
- Coleman, David, 2013 “*Immigration,Population and Ethnicity: The UK in International Perspective*”, Migrant Observatory Briefing: University of Oxford
- Curtiss, R. H. (2002, Agustus). *Washington Press*. Diambil kembali dari <https://www.wrmea.org/002-august/solving-the-kashmir-conflict-india-and-pakistan-the-worlds-most-dangerous-place.html>
- Department of Legal and Legislative Affairs. (2013). *Punjab Govt Gaz*. India.
- Djelantik, Sukawarsini.2010. *Terorisme:Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan,dan Keamanan Nasional*.Jakarta:Yayasan PustakaObor Indonesia
- Guriev, G. F. (2012). *Human Smuggling*. Jerman: IZA.

- Hesta.k, P. (2016). *Implementasi Protokol Palermo di India : Studi Tentang Manajemen Kepatuhan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah mada.
- International Labour Organization. (2016). Migrant Smuggling Data And Research: a global review of the emerging evidence base. Dalam D. J. Sunam, *South Asia* (hal. 190). Switzerland: International Labour Organization.
- International Organization for Migration, 2016, Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base*, Switzerland, IOM
- Kaur, S. (2017, april 4). Quality of Rural Education at Elementary Level Evidence from Punjab. *vol Ili no 5*, hal. 62.
- Keppi Sukei, Henny Rosalinda, Agustina Hartati.2017.Migrasi Perempuan, Remintasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan. Malang: UP Press
- Li, H. Z. (2013). Sino- Indian Disputes Border. *ISPI Online*, 4.
- Lynes, R. (2014). *Indian School Education System*. England: British Council.
- Ministry of External Affairs. (2002, 12 23). India signs the UN Convention against Transnational Organised Crime (UNTOC). New Delhi, India.
- Ministry Of External Affairs. (2017). *Guidelines/SoP on the conclusion of International Treaties in India*. Ministry Of External Affairs.
- M. Iman Santoso, 2014, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, h. 5 dikutip dari Marry Crock-Ben Saul, 2002, “*Future Seekers-Refugees and the Law in Australia*” Australia: The Federation Press, NSW-Australia
- Martin,Lisa L. 2007. *Neo liberalism dalam International Relation Theories: Dicipline an diversity*, Tim Dunne, Milka Kurku and Steve Smith. Oxford University press. Great Britain.
- Mohammad Irham. 2009, Isu Polusi Lingkungan China Dalam Hubungan China-Jepang, Depok, Univesitas Indonesia.
- Ministry of Labour and Employment. (2012). *Employment and Unemployment Survey 2011- 2012*. Chandigarh: Labour Bureau.
- Ministry of Overseas Indian Affairs. (2012). *Annual Report 2011-12*. Jaipur: Government of India.
- OECD, 2015 “*Migration Policy Debates*”. OECD
- Robin Cohen.1996. Theories of migration. Cheltenham: Elgar
- Prof. DR. Romli Atmasasmita, S. L. (2004). *Dampak Ratifikasi Konvensi Transnational Crime*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional .

- Rossmann, C. M. (1995). *Designing Qualitative Research*. California: Sage Publication.
- Saha, K. (2012). *Irregular Migration From India to the EU: Punjab & Haryana Case Study*. San Domenico di Fiesole: European University Institute.
- Shabbir, M. (2015). *SAARC: Its Potential And Role Beyond 2015*. Islamabad: Institute for Strategic Studies.
- Singh, A. (2015). Challenges in Indian Education Sector. *Intl.J.Adv.Res.Comm&Mgmt*, 55.
- Social Statistics Division Ministry of Statistics and Programme Implementation Government Of India. (2014). *Millennium Development Goals India Country Report*. New Delhi: India Government.
- Suhendi, D. (2011). Inferioritas Perempuan: Belenggu, Jaya, Jani dan Patni Dalam Tradisi Agama Hindu. *eprints Sriwijaya University*, 5.
- Sunam, D. J. (2011). *Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base*. Geneva: International Organization for Migration.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suarez, S. V. (2008). *The Outer limits of the Continental Shelf; Legal Aspects of Their Establishment*. Berlin/Heidelberg/New York: Springer Publication.
- The Sage Team. (2013). *Twelfth Five Year Plan (2012- 2017) Social Sectors*. New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd.
- United Nations Organization Drugs And Crime. (2015). *Migrant Smuggling in Asia*. Bangkok: UNODC.
- UNODC. (2004). *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO*. New York: UNODC.
- UNODC. (2013). *Transnational Organized Crime In East Asia and The Pacific*. New York: United Nations Office on Drugs and Corruption.
- UNODC. (2018). *Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current Trends and Challenges*. Bangkok: United Nations Office on Drugs and Crime .
- United Nations Development Programme, 1994, Human Development Report 1994*, New York, Oxford University Press

United Nations Organization Drugs and Crime. (2011). *The Role Organized Crime In The Smuggling of Migrants from West Africa to the European*. Washington: UNODC.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2015, *Migrant Smuggling in Asia: Current Trends and Related Challenges*, Bangkok, UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, *Migrant Smuggling in Asia: Current Trends and Related Challenges*, Bangkok, UNODC

Venkatarayana, m. D. (2011). *Youth Employment and Unemployment in India*. Mumbai: Indira Gandhi Institute of Development Research.

Zhang, Sheldon dan Ko-lin Chin, 'Enter the dragon: inside Chinese Human smuggling organization', *Criminology* 40 (4), (November 2002), p. 749.

Zulfikar, dan Nyoman Budiantara. 2014, "Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika". Yogyakarta: deepublish

Website

BSF. (2019, 6 1). *Border of Security Force*. Diambil kembali dari <http://bsf.nic.in/en/introduction1.html>

Belinda Goldsmith, M. B. (2018, Juni 26). *Reuters*. Diambil kembali dari Exclusive: India most dangerous country for women with sexual violence rife - global poll: <https://www.reuters.com/article/us-women-dangerous-poll-exclusive/exclusive-india-most-dangerous-country-for-women-with-sexual-violence-rife-global-poll-idUSKBN1JM01X>

Bhawra, V. K. (2013). *Irregular Migration from India to the EU: Evidence from the Punjab*. Italia: San Domenico di Fiesole.

BRICS. (2015, November 12). *BRICS Information Portal*. Diambil kembali dari <http://infobrics.org/post/7717>

BRICS. (2016, November 2016). *BRICS information Portal*. Diambil kembali dari <http://infobrics.org/post/7784/>

BRICS. (2017, September 5). *BRISC Information Portal*. Diambil kembali dari <http://infobrics.org/post/25659>

Deshmane, A. (2018, September 2018). Diambil kembali dari https://www.huffingtonpost.in/2018/09/25/rate-of-unemployment-highest-in-india-in-the-20-years-says-report_a_23541136/

- Geology.com. (2019, Januari 10). *India States and Union Territories Map*. Diambil kembali dari <https://geology.com/world/india-satellite-image.shtml>
- Gosmawi, S. (2017, Maret 8). *Forbes*. Diambil kembali dari Study Finds India Is Asia's Most Corrupt Country, While Japan Comes In Last: <https://www.forbes.com/sites/suparnagoswami/2017/03/08/study-finds-india-is-asias-most-corrupt-country-while-japan-comes-in-last/#34750c471201>
- Groves, S. (2014, September 22). *The Diplomat*. Diambil kembali dari India and Nepal Tackle Border Disputes: <https://thediplomat.com/2014/09/india-and-nepal-tackle-border-disputes/>
- Human Rights Watch. (2019). *World Report*. Diambil kembali dari <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/india>
- India.Gov.In*. (2018, November 24). Diambil kembali dari National Portal of India: <https://www.india.gov.in/india-glance/profile>
- International Labour Organization. (2019). Diambil kembali dari https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx;ILOSTATCOOKIE=KtXdhOPKrPICDYuHSrFM7QTOJm05WNzvhaNlCrF28mieoP4CzJqT!526841564?locale=en&MBI_ID=2&_afr=&_afrLoop=1824917197074756&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%4
- International Labour Organization. (2019, Januari 22). *International Labour Organization*. Diambil kembali dari Unemployment Rate, ILO Modelled Rate: https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=2&locale=en&_afrLoop=57696169292590&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26locale%3Den%26_afrLoop%3D57696169292590%26MBI_ID%3D2%26_afr
- IOM. (2019, 17). *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*. Diambil kembali dari <https://www.iom.int/bali-process>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2018, Agustus 7). Diambil kembali dari Bali Process: Pendekatan Multi-stakeholder dalam Memerangi Perdagangan Orang : <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Bali-Process-Pendekatan-Multi-stakeholder.aspx>
- Kementerian Perindustrian Indonesia*. (2017, Januari 3). Diambil kembali dari Kementerian Perindustrian Indonesia: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/16809/Investasi-Ciptakan-Lapangan-Kerja>

- Know India. (2018, 12 1). Diambil kembali dari States and Union Territories:
<http://knowindia.gov.in/states-uts/>
- Ministry Of Home Affairs. (2015, Oktober 9). *Press Information Bureau* .
Diambil kembali dari
<http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=128569>
- Ministry Of Human Resource Development. (2019, Februari 10). Diambil kembali dari Major Interventions: <http://mhrd.gov.in/faq-questions-top>
- Mitra, S. (2014, Februari 22). *India Today*. Diambil kembali dari
<https://www.indiatoday.in/magazine/special-report/story/19810615-india-bangladesh-at-loggerheads-over-new-moore-island-805968-2014-02-22>
- Non Resident Indian Online. (2014). *India's relative ranking in the world*.
Diambil kembali dari <https://www.nriol.com/india-statistics/world-ranking.asp>
- Novia, D. R. (2018, 7 11). *Jawa Pos*. Diambil kembali dari Hari Populasi Sedunia! Ini 10 Negara dengan Jumlah Populasi Terbanyak:
<https://www.jawapos.com/internasional/11/07/2018/hari-populasi-sedunia-ini-10-negara-dengan-jumlah-populasi-terbanyak>
- OXFAM India. (2018, Desember 4). *OXFAM India*. Diambil kembali dari 10 things you need to know about the RTE Act #HaqBantaHai:
<https://www.oxfamindia.org/10-things-rte>
- Patel, A. (2016, Juni 18). *The Express Tribune*. Diambil kembali dari India Education Problems: <https://tribune.com.pk/story/1125374/indias-education-problem/>
- Refugee Council Australia. (2017, Maret 31). *Why people need to leave*. Diambil kembali dari <https://www.refugeecouncil.org.au/why-people-leave/>
- The Statistic Portal*. (2019). Diambil kembali dari India: Unemployment rate from 2007 to 2017: <https://www.statista.com/statistics/271330/unemployment-rate-in-india/>
- world bank. (2018, 12 1). *The World Bank Group, All Rights Reserved*. Diambil kembali dari World Development Indicators:
http://databank.worldbank.org/data/country/IND/556d8fa6/Popular_countries
- Varshney, A. (1983, september). *Cultural Survival*. Diambil kembali dari Cultural Survival: <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/ethnic-and-religious-conflicts-india>
- Yamuna, S. (2014, Agustus 1). *The Hindu*. Diambil kembali dari South India should not become hub for people smuggling:

<https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/south-india-should-not-become-hub-for-people-smuggling/article6269532.ece>

<http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=72119> (diakses 11 oktober 2018,10.23)

<https://www.cnnindonesia.com> (diakses 2 Juni 2018, 21.38)

<http://www.un.org/en/index.html>

<https://www.unocha.org/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan)

Jurnal

Albanese, Jay S. 2012. The Linkages Between Organized Crime and Transnational Crime. **Journal of International Affairs; New York** Vol. 66: hal. 3)

Dadang Siswanto. 2013. Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol.62, jilid 1: hal. 125)

Paolo Campana & Federico Varese 2015. *Exploitation in Human Trafficking and Smuggling*. *Eur J Crim Policy Res* (2016) 22:89–105 DOI 10.1007

Rizal A. Hidayat. 2017. Kemanan Manusia Dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra Negara. *Journal of International Studies* - ISSN.2503-443X Volume 1, No. 2, Mei 2017

Artikel

INTERPOL. “*People smuggling: questions and answers*”. 27 Oktober 2016
International Organization for Migration. 2010. Migrasi tenaga Kerja Indonesia. Jakarta

Organisation for Economic Co-operation and Development. “*Migration Policy Debates*”. 9 December 2015

United Nations. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. 18 desember 1990